

Fikih Muamalah kontemporer

Buku ini terdiri dari sebelas bab yang mengkaji hal ihwal tentang fikih muamalah kontemporer. Sebelas bab tersebut terdiri dari: konsep dasar fikih muamalah kontemporer, asuransi syariah, investasi saham syariah dan sukuk, *ijarah muntahiya bittamlik*, *ijarah maushufah fi dzimmah*, *musyarakah mutanaqisah*, kartu kredit syariah, jual beli sistem kredit, multi level marketing syariah (penjualan langsung berjenjang syariah), E-Commerce dan sistem *dropshipping* dan terakhir tentang *financial technology* syariah.

Fikih Muamalah Kontemporer

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
🌐 <https://akademiapustaka.com/>
✉ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
📱 @redaksi.akademia.pustaka
📺 @akademiapustaka
☎ 081216178398

ISBN 978-623-6364-56-7



9 786236 364567



Fikih Muamalah kontemporer

Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I.
Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.

FIKIH

MUAMALAH KONTEMPORER

Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I.
Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.



FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Copyright © Muflihatul Bariroh & Kutbuiddin Aibak, 2021.

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Layout: Kowim Sabilillah

Desain cover: Diky M. Fauzi

Penyelaras akhir: Saiful Mustofa

viii+ 167 hlm: 14 x 21 cm

Cetakan Pertama, Desember 2021

ISBN: 978-623-6364-56-7

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung

Telp: 081216178398

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: akademiapustaka.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah pencipta alam
semesta raya yang telah memberikan rahmat serta
berjuta nikmatNya kepada penulis, sehingga dapat
menyelesaikan buku rumpun yang berjudul *Fikih Muamalah
Kontemporer*. Shalawat salam semoga selalu terlimpah
kepada baginda Muhammad SAW yang telah
menyampaikan risalah pada umatnya sehingga mampu
mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliah
menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Salam dari
umatmu sepanjang masa *anta al-murtaja yaum az-ziham*.

Dalam buku ini terdiri dari sebelas bab yang membahas
tentang konsep dasar fikih muamalah kontemporer,
asuransi syariah, investasi saham syariah dan sukuk, *ijarah
muntahiya bittamlik*, *ijarah maushufah fi dzimmah*,
musyarakah mutanaqisah, kartu kredit syariah, jual beli
sistem kredit, multi level marketing syariah (penjualan
langsung berjenjang syariah), *E-Commerce* dan sistem

dropshipping dan terakhir tentang *financial technology syariah*.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kandungan dalam buku ini bukanlah karya final dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan kepada Allah jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selabihnya hanya harapan dan do'a agar buku ini memberikan kontribusi dan manfaat dalam literasi kajian bisnis Syariah.

Tulungagung, Nopember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

KONSEP DAN PRINSIP DASAR

FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Pengertian Fikih Muamalah	1
Pembagian dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah	3
Kaidah dan Prinsip Dasar Fikih Muamalah	4
Karakteristik dan Azas Fikih Muamalah	8
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah Kontemporer	11

BAB II

ASURANSI SYARIAH (*TAKAFUL*)

Konsep Dasar Asuransi Syariah	15
Dasar Hukum Asuransi Syariah	18
Ketentuan dan Parameter Asuransi Syariah.....	20
Akad dan Pengelolaan Premi Asuransi Syariah.....	22
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	24

BAB III

INVESTASI SAHAM SYARIAH DAN SUKUK

Pengertian Saham Syariah.....	29
Prinsip Dasar dan Ketentuan Saham Syariah.....	30

Beberapa Permasalahan Terkait Tentang Saham	34
Konsep dan Karakteristik Obligasi Syariah (Sukuk)	36
Bentuk Akad dan Jenis <i>Sukuk</i>	39
BAB IV	
<i>IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)</i>	
Konsep Ijarah Muntahiya Bittamlik	45
Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik	49
Karakteristik dan Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Lembaga Keuangan Syariah.....	54
BAB V	
<i>IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH (IMFIZ)</i>	
Konsep Ijarah Maushufah fi Dzimmah.....	59
Rukun dan Syarat Ijarah Maushufah Fi Dzimmah.....	63
Aplikasi <i>Ijarah Maushufah fi Dzimmah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	67
BAB VI	
<i>MUSYARAKAH MUTANAQISHAH</i>	
Pengertian Musyarakah Mutanaqishah.....	71
Syarat dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah.....	74
Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah.....	77
Implementasi <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	81
BAB VII	
KARTU KREDIT SYARIAH	
Pengertian Kartu Kredit Syariah	85
Para Pihak yang Terkait dalam Kartu Kredit Syariah.....	89
Ketentuan dan Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah.....	90

Akad dalam Transaksi Kartu Kredit Syariah	95
Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional.....	97
BAB VIII	
JUAL BELI SISTEM KREDIT	
Konsep Dasar Jual Beli Kredit	101
Dasar Hukum dan Persyaratan Keabsahan Jual Beli Kredit	104
Pendapat Hukum Jual Beli Kredit.....	108
BAB IX	
MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH)	
Pengertian Multi Level Marketing (MLM).....	113
Ketentuan Syariah dalam Multi Level Marketing/PLBS	116
Ketentuan Akad Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.....	122
BAB X	
<i>E-COMMERCE DAN SISTEM DROPSHIPPING</i>	
Konsep Dasar <i>E-commerce</i>	125
Ketentuan Hukum Muamalah dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	127
Akad dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	132
Konsep Transaksi Sistem <i>Dropshipping</i>	134
Ketentuan <i>Dropshipping</i> Secara Syariah.....	136
BAB XI	
<i>FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH</i>	
Konsep Dasar Fintech Syariah.....	145
Jenis <i>Financial Technology</i>	147

Syarat dan Ketentuan Fintech Peer to peer (P2P)	
Lending Syariah	151
DAFTAR PUSTAKA.....	156
BIOGRAFI PENULIS.....	163

BAB I

KONSEP DAN PRINSIP DASAR FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Pengertian Fikih Muamalah

Fiqih Muamalah tersusun dari dua kata yaitu fikih (الفقه) dan muamalah (المعاملة). Fikih secara etimologi memiliki makna pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan dalam terminologi kata fikih pada umumnya di definisikan dengan:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية¹

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalilnya yang sudah terperinci”.

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa fikih adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara’ yang sifatnya amaliyah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui dalil yang sudah terperinci atau tidak bersifat global.²

¹Zakariya bin Muhammas bin Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005, 1/8 dalam Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 4

²Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 5

Sedang muamalah secara bahasa berasal dari kata “*aamala-yuaamilu- mu’amalatan*”, yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Muamalah secara etimologi ini sama dan semakna dengan kata *mufa’alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³

Fikih muamalah secara terminologi memiliki makna secara arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas yaitu aturan Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial yang mencakup aturan tentang hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtishadiyah*), hukum keluarga (*ahwal as-syakhsiyah*), hukum politik (*fikih siyasa*), hukum tentang otoritas kehakiman (*ahkam as-sulthoniyah*), hukum pidana (*ahkam al-jinayah*) dan sebagainya.

Sementara itu Muhammad Usman Syubair berpendapat bahwa muamalah mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan manusia yang berkaitan dengan harta benda.⁴ Pendapat tersebut didukung oleh ulama Musthofa Ahmad Zarqa’ yang mendefinisikan bahwa fikih muamalah dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan.

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan antara sesama manusia yang berbeda dengan

³Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii

⁴Muhammad Usman Syubair, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu`ashiroh fi al-Fiqh al-Islami*, (Yordania: Dar an-Nafa`is, 1996), hlm. 10.

ibadah murni (*mahdhah*) yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Tuhan. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untu dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila as-Syatibi mengatakan: “muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud dalam kajian ini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan kativitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak seperti jula beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya”. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fikih muamalah.⁵

Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan tentang kehartaan yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannya. Pengertian luas mencakup munakahat, warisan, politik, pidana dan sebagainya, Sedangkan dalam makna sempit cakupannya hanya tentang ekonomi (*iqtishadiyah*).

Pembagian dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Pembagian dan ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua yaitu *muamalah adabiyah* dan *muamalah madiyah*. Adapun ruang lingkup kajian masing-masing sebagai berikut:

⁵Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwaqat fi Usul al-Fikih*, (Digital Library, al-Maktabah as-Syamilah al Isdar as-Sani, 2005), II/35 dalam Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 6

1. Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

2. Ruang lingkup *Muamalah Madiyah*

Ruang lingkup pembahasan *Muamalah Madiyah* ialah masalah jual beli (*bai' dan -tjarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), sewa-menyewa (*ijarah*), pemberian hak guna pakai (*a'riyah*), barang titipan (*wadhi'ah*), barang temuan (*luqathah*), garapan tanah (*muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*qismah*), pemberian (*hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-mu'asirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.⁶

Kaidah dan Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah yang paling mendasar yang menjadi landasan kegiatan bermuamalah dan yang disepakati ulama empat madzhab adalah:

⁶Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 7

1. Hukum dasar bermuamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya

الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على تحريمه

Prinsip ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang luas kepada manusia dengan batasan aturan yang ditetapkan syara' untuk mengembangkan model transaksi dan produk akad dalam bermuamalah dengan syarat tidak sampai menimbulkan kezaliman dan terjerumus praktek riba, gharar, maysir dan hal lain yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

2. Hukum dasar syarat-syarat bermuamalah adalah halal

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

Prinsip ini juga memeberikan kebebasan untuk mengembangkan syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi namun jangan sampai kebebasan tersebut merugikan salah satu pihak. Dalam muamalah terdapat dua syarat yakni syarat umum dan syarat khusus, syarat umum merupakan syarat-syarat yang sudah ditetapkan para ahli fikih muamalah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Sementara syarat khusus adalah syarat-syarat yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak yang bertransaksi serta bersifat mengikat bagi keduanya.

3. Larangan zalim dalam bermuamalah

منع الظلم

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dalam konteks ini artinya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dalam muamalah. Kaidah ini berlandaskan pada prinsip dalam al-Qur'an antara lain:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁷

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al-A'raf: 85)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ⁸

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" (QS. Al-Baqarah: 188)

4. Larangan melakukan *gharar*

عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

"Dari Abu Hurairah ra Sesungguhnya Nabi melarang jual beli yang mengundang penipuan".

Dalam konteks ini *gharar* adalah larangan ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi tersebut berpotensi menimbulkan penipuan serta perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam umalah bertujuan untuk melindungi para pihak yang bertransaksi.

5. Larangan *riba*

⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/7>

⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

عن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه

"Dari Haris, dari Ali sesungguhnya Rasulullah melaknat pemakan riba, saksi dan penulisnya"¹⁰

Riba dalam konteks ini adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar terdapat dua riba yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadl* merupakan riba yang terjadi pada jual beli dengan tambahan tertentu yang dipersyaratkan dalam akad jual beli atau pertukaran antara barang sejenis yang sama secara kualitas dan sifat. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah tambahan dalam suatu akad jual beli karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak.

6. Larangan *maysir* (spekulasi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)

⁹Ibid.

¹⁰Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/525, hadis nomor 5118. Dalam Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer...*hlm. 18.

¹¹<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

Maysir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Berdasarkan prinsip ini maka seseorang tidak diperkenankan membeli ikan yang masih berada di dalam kolam yang belum jelas bobot dan jumlahnya.

7. Prinsip jujur dan dapat dipercaya

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا¹²

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (QS. A-Nisa’: 58)

Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi landasan bagi pelaku bisnis agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi.

8. Prinsip *Sad az-zari`ah*. *sadz az-zariah* sebagai dasar dalam bermuamalah untuk menutup semua sarana atau perantara bisnis yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemadzaratan dalam berbisnis.

Karakteristik dan Azas Fikih Muamalah

Muamalah sebagai aturan yang menentukan keberlangsungan hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan fikih lainnya, di antaranya:

1. Fikih muamalah berlandaskan pada azas-azas dan kaidah umum. Azas dan kaidah yang bersifat umum ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fikih muamalah.

¹²<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

2. Hukum dan syarat muamalah adalah halal. Prinsip ini memberikan ruang dan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktifitas ekonomi.
3. Fikih muamalah bertujuan menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai tidak hanya dalam kemaslahatan individual tetapi juga kemaslahatan komunal serta kemaslahatan sosial bersama.
4. Fikih muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap dan *murunah* (menerima perubahan).¹³

Sementara itu, azas digunakan sebagai dasar yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Azas apabila dihubungkan dengan hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dalam kaitan azas hukum muamalah terdapat azas utama yang mendasari dalam setiap kegiatan bermuamalah antara lain:

14

1. Azas ilahiyah artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁵

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hadid: 4)

¹³Muhammad Usman Syubair, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashiroh fi al-Fikih al-Islami*, hlm. 16-25.

¹⁴Ismail Nawai, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 12-18

¹⁵<https://quran.kemenag.go.id/sura/57>

2. Azas kebebasan, azas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya dengan syarat tidak bertentangan syari`at Islam.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁶

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
(QS-Al-Maidah: 1)

3. Azas persamaan, azas ini menunjukkan manusia dalam bermuamalah selalu berinteraksi dengan orang lain tidak ada yang sempurna dan masing-masing orang mempunyai keistimewaan sehingga satu sama lain dapat menutupi kekurangan yang lain untuk menuju kesempurnaan.
4. Azas keadilan, Prinsip in dituntut untuk berlaku benar dan memenuhi janji yang telah merek buat serta memenuhi semua kewajiban

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁷

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl: 90)

5. Azas kerelaan, dalam emalkukan bisnis harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang menunjukkan keihlasan dan i`tikat baik dari para pihak

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

¹⁶<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

¹⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/16>

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁸

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’: 29)

6. Azas tertulis. Azas ini bertujuan untuk menjaga agar para pihak ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati dalam sebuah kontrak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹⁹

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282)

Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Fikih Muamalah Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja problematika dan fenomena dalam fikih muamalah dalam hal ini yaitu transaksi ekonomi semakin beragam sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam lagi karena adanya beberapa perbedaan aplikasi dengan fikih muamalah pada zaman klasik. Fikih muamalah merupakan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta serta aturan tersebut mengikat para pihak yang melaksanakan transaksi muamalah tertentu.

Sementara kontemporer (*mu’ashiroh*) secara etimologi diambil dari kata “*al-’ashr*” yang berarti zaman, pada waktu

¹⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

¹⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Jadi fikih muamalah dalam kajian ini adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang. Sebagaimana fenomena saat ini, bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis yang menjadi bagian aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang sangat dinamis khususnya aktivitas di lembaga keuangan syariah dengan varian kreativitas pengembangan model transaksi dan produk.²⁰

Dengan demikian, fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi dan kehartabendaan dalam bentuk akad atau transaksi-transaksi yang modern. Fikih muamalah kontemporer membahas berbagai transaksi yang muncul saat yang secara teoretis diambil dari berbagai rujukan buku dan kitab fikih. Pembahasan fikih muamalah kontemporer meliputi bagaimana sebuah transaksi kontemporer seperti asuransi, pasar modal, investasi, dan sebagainya dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah.

Semua kaidah, azas dan prinsip dasar yang telah dijelaskan pada sub bab terdahulu, tentunya juga berlaku dalam mengimplementasikan fikih muamalah kontemporer. Terutama dalam hal kaidah utama yang telah menjadi kesepakatan ualam bahwa hukum dasar bermuamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang bersifat duniawi, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja

²⁰Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 7

yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini. Efek yang timbul dari kaidah fikih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum dikenal, maka transaksi tersebut diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Merujuk uraian penjelasan konsep dasar fikih muamalah kontemporer sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kajian fikih muamalah kontemporer yakni:

1. Membahas setiap persoalan transaksi yang baru bermunculan pada saat ini antara lain asuransi syariah, pegadaian syariah, saham, obligasi dan transaksi lainnya di lembaga keuangan syariah yang sebelumnya belum dikenal dalam kitab klasik.
2. Membahas transaksi bisnis yang berubah yang disebabkan adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi serta kebiasaan masyarakat seperti penerimaan barang dalam akad jual beli transaksi *e-bussiness*, jual beli online atau *e-commerce* dan sebagainya.
3. Membahas transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang,

seperti *ijarah muntahiya bittamlik, syirkah mutanaqishah* dan sebagainya.

BAB II

ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti asuransi dan pertanggunggaan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan). Sedangkan dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Istilah asuransi syariah juga dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.²¹

Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggunggaan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.²²

²¹Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 1.

²²AM. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing masing mengeluarkan dana tabarru, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.²³ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang pedoman umum Asuransi dijelaskan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa asuransi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) adanya pihak tertanggung; (b) adanya pihak penanggung; (c) adanya perjanjian asuransi atau polis; (d) adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung; (e) adanya suatu peristiwa yang tidak pasti; (f) adanya premi atau iuran wajib yang harus dibayar pihak tertanggung.

Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung-menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi *takaful* hanya

²³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26-33

bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.²⁴

Beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah yang tidak ditemukan pada asuransi konvensional yaitu:

1. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara tolong-menolong
2. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong
3. Secara umum memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak
4. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya
5. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti
6. Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad

²⁴Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 137

7. Menutup *loss of corning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).²⁵

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an, ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai dengan prinsip asuransi yaitu:

- a. Ayat tentang anjuran menyiapkan keturunan yang kuat dan mandiri

وَالْيَحْسَ الَّذِينَ لَوِ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁶

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (QS. An-Nisa :9).

- b. Ayat tentang perintah untuk mempersiapkan hari depan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²⁷

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr: 18)

2. Sunnah Nabi

- a. Hadis tentang *Aqilah*

²⁵Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 318.

²⁶<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

²⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/59>

Aqilah adalah kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah diyat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh.

b. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

c. Hadis tentang menghindari resiko

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي واتوكل؟ قال اعلمها وتوكل

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) :”Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. “Bersabda Rasulullah saw: pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. Tirmizi dan Baihaqi)

d. Ijtihad

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: *“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota*

masyarakat". Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.²⁸

- e. Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *akad wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah, Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah.²⁹

Ketentuan dan Parameter Asuransi Syariah

Otoritas fatwa Nasional dan Internasional telah menegaskan bahwa asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* adalah sesuai syariah sebagai alternatif dari asuransi konvensional, sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut:³⁰

1. Otoritas fatwa internasional seperti keputusan lembaga fikih Islam dalam pertemuan pertama tahun 1397 H, keputusan lembaga fikih Islam internasional nomor (2/9) dan Standar Syariah

²⁸Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 104

²⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 251.

³⁰Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 168-170

Internasional AAOIFI tentang Asuransi Syariah menegaskan haramnya asuransi konvensional yang berdasarkan *transfer of risk*. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa skema asuransi syariah yang berbasis *ta'awun* itu diperkenankan.

2. Secara prinsip, Islam mewajibkan setiap muslim untuk berikhtiar secara maksimal agar mandiri secara finansial, termasuk menyiapkan keturunan yang mandiri secara finansial di masa depan. Salah satu ikhtiar tersebut adalah membuat perencanaan yang matang.
3. Dalam Asuransi syariah setiap premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi bukan lagi sebagai harga beli, melainkan sebagai *tabarru'* atau hibah kepada peserta kolektif. Total premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah menjadi milik kolektif sebagaimana penegasan mazhab Malikiyah bahwa *gharar* (ketidakpastian) tidak merusak transaksi *tabarru'* (sosial). Oleh karena itu ketidakpastian seperti *surplus underwriting* atau *defisit underwriting* itu tidak termasuk merusak transaksi para pihak, karena transaksi yang terjadi adalah transaksi sosial bukan bisnis.
4. Transaksi inti asuransi syariah adalah tolong menolong antar peserta untuk membiayai kerugian atau musibah yang timbul pada salah seorang peserta asuransi syariah tersebut. Oleh karena itu, setiap premi yang dibayarkan bukan sebagai harga beli melainkan sebagai hibah atau pemberian dari peserta kepada kelompok peserta asuransi syariah sehingga seluruh total premi menjadi milik kelompok asuransi peserta. Detailnya, *ta'awun* atau

pemberian premi tersebut disebut sebagai komitmen untuk bertabarru'. Maksudnya setiap peserta pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi syariah, salah satu bentuk komitmennya adalah berkomitmen untuk berderma atau berhibah kepada kelompok peserta asuransi syariah. Kewajiban berderma ini disebut sebagai *tanahud*.

5. Setiap premi yang diterima akan ditempatkan di usaha dan portofolio sesuai syariah, seperti deposito bank syariah dan efek syariah atau instrumen sukuk sebagaimana regulasi dan fatwa DSN-MUI yang mewajibkan penempatan premi harus di instrumen yang sesuai syariah.

Akad dan Pengelolaan Premi Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Operasional *takaful* atau asuransi syariah adalah saling bertanggungjawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau oleh amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta *takaful* berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan *takaful* berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari

pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem:

1. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takaful* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

2. Sitem pada produk *non saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berahir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.³¹

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu:

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya sejalan dengan syariat Islam.

³¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 177.

2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*muddharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Dalam pembayaran klaim nasabah, dimana klaim yaitu segala sesuatu yang menjadi penyebab dari cairnya uang dari pihak tertanggung, sumber dana klaim diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapat apa-apa.³²
6. Keuntungan yang didapat atau nisbah didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh sehingga besaran

³²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan...*, hlm. 13

yang akan diperoleh perusahaan dan peserta sangat berfluktuasi bergantung pada hasil kegiatan bisnis yang sedang berfluktuasi bergantung pada hasil kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. Sistem tersebut kita kenal dengan nama *mudharabah*. Pada asuransi konvensional, keuntungan sudah dapat ditentukan terlebih dulu atas dasar perhitungan suku bunga yang telah ditetapkan di muka. Pada sistem ini tidak dikenal istilah bagi rugi jika salah satu pihak mengalami kegagalan dalam kegiatan bisnis.³³

7. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong) yang terdiri atas akad *tabarru'*, akad *ijarah*, *mudharabah*, *wakalah*, *syirkah*, *wadiah*, dan lain-lain. Sementara asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau akad *mu'awadhah* yang bersifat *tabaduli* (jual beli antara perusahaan dengan nasabah).
8. Asuransi syariah menggunakan konsep *sharing of risk*, yaitu terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lain yang dikenal dengan istilah *ta'awun*. Asuransi konvensional menggunakan konsep *transfer risk*, yaitu terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
9. Pengelolaan dana produk yang mengandung unsur *saving (life)* pada asuransi syariah dipisahkan atas dana *tabarru (derma)* dan dana tabungan (peserta) sehingga tidak mengenal adanya dana hangus. *Term insurance (life)* dan *general insurance* bersifat

³³Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 8-10

tabarru. Sementara pada asuransi konvensional tidak terjadi pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (produk *saving life*).

10. Profit yang diperoleh perusahaan asuransi syariah berasal dari surplus *underwriting* (Proses penafsiran jangka hidup calon peserta yang digunakan untuk menentukan besarnya premi), komisi reasuransi, dan hasil investasi. Seluruhnya bukan menjadi milik perusahaan, tetapi ada bagi hasil dengan semua peserta (*mudharabah*). Sementara keuntungan atau profit yang diperoleh perusahaan asuransi konvensional yang berasal dari hasil surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi menjadi milik perusahaan sepenuhnya.
11. Secara birokrasi, asuransi syariah berhubungan dengan dua lembaga negara, yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Agama melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk pendirian DSN-MUI. Tanggung jawabnya secara langsung diwujudkan dengan pembentukan Dewan Syariah di setiap perusahaan asuransi syariah yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan bisnis secara *syar'i*. Hal ini tidak dikenal pada asuransi konvensional yang hanya cukup berhubungan dengan Departemen Keuangan.

BAB III

INVESTASI SAHAM SYARIAH DAN SUKUK

Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan salah satu instrumen surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁴

Menerbitkan saham menjadi pilihan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Sedangkan bagi investor, saham merupakan instrumen investasi yang menarik karena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu yang diperoleh dari hasil selisih harga pembelian dengan penjualan saham (*capital gain*) atau melalui pembagian keuntungan (*dividen*) dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan.³⁵ Saham dikenal dengan memiliki karakteristik *high-risk-high return*. Artinya, saham itu merupakan surat berharga yang

³⁴Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 84.

³⁵Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 47.

memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun juga berpotensi risiko tinggi.³⁶

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, pernyataan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Di Indonesia prinsip pernyataan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.³⁷

Prinsip Dasar dan Ketentuan Saham Syariah

Secara praktis instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah dan sahabat. Dikarenakan belum adanya nash atau teks al-Qur'an maupun hadis yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham, maka para ulama kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri untuk saham. Dalam fikih muamalah, pihak-pihak yang tergabung dalam persekutuan biasanya diikat melalui akad *syirkah*. Pemegang saham (*shareholders*) dalam *syirkah* disebut *syarik*.

Ditinjau dari segi keterlibatan dalam manajemen pengelolaan usaha, akad *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua kemungkinan:³⁸

³⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

³⁷Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 227.

³⁸Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum...*, hlm. 52

1. Apabila usaha berbentuk perusahaan persekutuan sehingga investor dapat ikut secara langsung mengelola usaha, maka akad yang digunakan *musyarakah*. Sedangkan *musyarakah* sendiri jika kepemilikan saham masing-masing anggota perseroan jumlahnya sama disebut *syirkah mufawadhah*, sedangkan jika kepemilikan saham berbeda satu dengan yang lainnya disebut *syirkah 'inan*.
2. Kemungkinan kedua investor membeli saham perusahaan meskipun secara langsung tidak turut mengelola usaha yang dijalankan. Apabila hubungan investor dengan perusahaan tanpa disertai keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha, maka akad yang digunakan *mudharabah*.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Kemudian karena alasan tertentu yang sah menurut hukum, pemegang saham juga berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. Untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain, maka akad yang digunakan ialah jual beli.³⁹

Selanjutnya, investasi saham syariah yang sesuai syariah sebagaimana ditegaskan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Standar Syariah Internasional AAOIF adalah layaknya investasi langsung di sektor riil. Oleh karenanya, untuk memastikan saham sebagai modal transaksi bagi hasil dalam bisnis yang halal adalah cara

³⁹*Ibid.*, hlm. 53.

menjelaskan parameter kesesuaiannya dengan syariah, antara lain:

1. Transaksi yang disepakati antara pemilik saham dengan perusahaan adalah transaksi bagi hasil (*syirkah*) dan berlaku ketentuan *syirkah*, diantaranya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمنان

"Manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia menanggung resiko." (HR. Tirmizi).

Standar Syariah Internasional AAOIFI menyimpulkan juga bahwa saham itu modal dari akad *syirkah* (bagi hasil). Oleh karena itu mengikuti ketentuan akad *syirkah*. Saham syariah boleh diperjualbelikan di pasar sekunder jika telah menjadi barang atau barang yang dominan, sebagai indikator bahwa saham tersebut telah diputar menjadi usaha bisnis dan memiliki *underlying asset*. Sebaliknya, jika masih berbentuk uang, maka jual beli saham merujuk pada kaidah yang berlaku dalam transaksi jual beli mata uang (*sharf*).

2. Saham tersebut menjadi modal investasi karena saham adalah bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Sebagaimana pengertian saham syariah, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, rodudk dan akadnya sesuai syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan bisnisnya tidak

bertentangan dengan syariah seperti Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha atau lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah karena dua hal: *Pertama*, saham yang diterbitkan oleh perusahaan mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah atau perusahaan yang memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK/pihak penerbit daftar efek syariah. *Kedua*, *business screening* yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak halal dan *financial screening* yang artinya total uang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10% saham syariah.⁴⁰

Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur yang dilarang antara lain:

41

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu

⁴⁰Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm.176-177.

⁴¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 133-135.

- b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*)
- c. *Insider Trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan
- e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut
- f. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain

Beberapa Permasalahan Terkait Tentang Saham

1. Perjudian Dalam Bursa Saham

Beberapa orang percaya bahwa bursa saham adalah tempat aktifitas perjudian untuk mencari keuntungan dan peruntungan dari jual beli saham. Walaupun salah satu mungkin melakukan perjudian dalam bursa saham dan memperoleh keuntungan dari jual beli saham, bagaimanapun para penjudi akan mengalami kekalahan. Maka dari itu, berlawanan dengan tingkah laku para penjudi yang menunggu dan berharap harga saham meningkat, investor sejati akan menganalisa semua data yang ada untuk memperoleh saham yang sebenarnya dan memprediksi pergerakan harga saham di masa yang akan datang, kemudian akan memilih saham yang memiliki peluang besar untuk menambah nilai investasinya. Seorang investor sejati relatif akan

memastikan bahwa sahamnya akan menghasilkan keuntungan dimasa akan datang. Sedangkan seorang penjudi tidak pasti apakah nilai sahamnya akan meningkat atau menurun.

2. Spekulasi dalam Bursa Saham

Beberapa sarjana muslim hanya menyetujui pembelian saham untuk investasi jangka panjang, sebab mereka memandang keuntungan modal muncul dari transaksi pendek bukan menurut Islam. Akan tetapi Othman al-Habsyi berpendapat bahwa dalam bisnis apapun seseorang berspekulasi, dengan bersandarkan pada beberapa pokok dasar utama pengetahuan. Contohnya ketika seseorang berniat membuka toko di area tertentu, orang tersebut memprediksi bahwa di daerah itu akan potensial yang akan menguntungkan bisnisnya. Sebenarnya ini adalah sebuah contoh spekulasi yang diizinkan dalam Islam. Sedang spekulasi dimana seseorang mencoba untuk berusaha dan sebagai hasilnya lebih merugikan kepada orang lain adalah tidak sah dalam Islam.

Oleh karena itu, adanya jual beli saham yang agresif untuk mencari keuntungan dan telah cukup dianalisa serta tidak merugikan speculator lain dalam bursa saham, maka dianggap sebagai jual beli yang sah dalam Islam. Hal lain yang berlawanan dengan Islam dalam praktik perdagangan saham adalah penjualan saham singkat. Dalam praktiknya, ketika seseorang meramalkan bahwa harga saham akan turun, orang tersebut akan meminjam dan memesan atau menjual saham dalam perusahaan itu, walaupun dia tidak memiliki saham. Lalu apabila harga saham memang turun, maka orang tersebut akan membeli saham dan

posisi tertutup. Praktik semacam ini jelas dilarang dalam prinsip syariah, karena melibatkan penjualan sesuatu yang penjual belum memilikinya.

Konsep dan Karakteristik Obligasi Syariah (Sukuk)

Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk* dan *sakaik*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Ketika kata tersebut dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata *hawalah* (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mudarabah. Akan tetapi sejumlah penulis Barat, sejarah perdagangan Islam/Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa *sakk* merupakan kata dari suara latin “*cheque*” yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.⁴²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Untuk menerbitkan sukuk harus terpenuhinya aktivitas utama yang halal, dan tidak bertentangan dengan substansi Fatwa DSN.⁴³

Dalam pemahaman praktisnya sukuk merupakan bukti kepemilikan. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional

⁴²Nurul Huda, Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 136

⁴³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 127

selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi Syariah Ijarah.⁴⁴

Selanjutnya, dalam UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional yang menjadi *legal basic* bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau SBSN mendefinisikan bahwa surat berharga syariah negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁴⁵

Secara formal, sukuk mempresentasikan kepemilikan atas sebuah aset yang proporsional dalam jangka waktu tertentu ketika resiko dan pengembalian yang berhubungan dengan aliran kas yang dihasilkan oleh *underlying aset* (aset yang akan menjadi objek perjanjian) dalam sebuah kumpulan modal diserahkan kepada pemegang sukuk (investor). Sukuk mirip dengan obligasi konvensional karena ia juga merupakan instrumen surat berharga yang memberikan level pengembalian yang dapat diperkirakan.

⁴⁴Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 111.

⁴⁵Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Walaupun demikian, perbedaan mendasar antara keduanya adalah obligasi merepresentasikan utang murni dari yang menerbitkan, sedangkan sukuk merepresentasikan bagian kepemilikan dalam aset atau proyek yang ada atau yang telah ditentukan. Juga, obligasi menciptakan hubungan peminjam atau yang meminjam, sedangkan hubungan dalam sukuk tergantung kepada karakteristik kontrak yang mendasarinya. Sebagai contoh, apabila kontrak guna usaha yang mendasari sukuk, maka ia menciptakan hubungan penyewa atau yang menyewakan, yang berbeda dari hubungan peminjam atau yang meminjam.⁴⁶

Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa *ijarah, mudharabah, musyarakah* atau yang lain. Penerbitan instrumen investasi ini dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah, sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.⁴⁷

Ada perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional yang dirangkum dari penjelasan sebelumnya, antara lain:⁴⁸

⁴⁶Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2008), hlm. 226.

⁴⁷Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah...*, hlm. 140.

⁴⁸Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 316.

1. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor, sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga.
2. Sistem pengawasan obligasi syariah selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (dibawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut, sedangkan obligasi konvensional pengawasannya hanya dilakukan oleh pihak wali amanat.
3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur-unsur nonhalal, dan juga harus bersifat berdasarkan transaksi riil, mengandung asas manfaat, dengan dasar uang bukan komoditas, serta tidak mengenal *time value of money*. Sedangkan pada obligasi konvensional tidak terdapat batasan apakah industri yang dikelola penerbit sesuai syariah atau tidak, tidak diharuskan berdasarkan transaksi riil, berdasarkan atas asas utilitas, serta uang menjadi komoditas, dan menganut *time value of money & opportunity cost*.

Bentuk Akad dan Jenis Sukuk

Ditinjau dari segi jenis akad yang dapat digunakan, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah *mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istisna'*. Sedangkan berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari *The*

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, antara lain:⁴⁹

1. Sukuk *ijarah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri
2. Sukuk *mudarabah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *mudarabah* dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
3. Sukuk *musyarakah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
4. Sukuk *istisna'*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *istisna'* dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan

⁴⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 143.

suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

5. Sukuk *murabahah*, sukuk yang didasarkan akad murabahah dimana emiten bertindak sebagai pembeli barang secara mencicil sampai jangka waktu tertentu. Persoalan yang timbul dari sukuk ini adalah penjualannya di secondary market. Karena sukuk yang berisi hutang tersebut akan jatuh pada hukum jual beli hutang.
6. Sukuk *salam*, yaitu sukuk yang menggunakan akad salam sebagai akad utamanya menempatkan emiten sebagai penjual yang akan mengantar barang (umumnya produk pertanian) untuk jangka waktu tertentu di depan, sedangkan investor bertindak sebagai pembeli. Harga pembelian akan dibayar oleh investor seluruhnya di muka. Kelemahan dari sukuk ini adalah pertama ia tidak dapat menghasilkan keuntungan kecuali barang yang diantar oleh emiten dijual kembali kepada pihak lain dengan keuntungan tertentu. Kedua ia tidak dapat diperjualbelikan dipasar sekunder karena pada dasarnya sebelum barang diperoleh posisi itu bermakna hutang (piutang) barang. Apabila diperjualbelikna maka hukumnya sama dengan menjualbelikan hutang/piutang.

Namun demikian, berdasarakan ketentuan Dewan Syariah Nasional saat ini obligasi syariah yang diterbitkan di Indonesia masih terbatas hanya pada dua akad, yaitu:

1. Obligasi Syariah *Mudharabah*

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatn emiten berdasarkan awal nisbah atau rasio pendapatan atas obligasi tersebut. Hal lain yang membedakan obligasi syariah dengan obligasi konvensional adalah untuk obligasi syariah sejak awal telah ditentukan sumber untuk pembayaran obligasi seperti pada contoh kasus indosat, bahwa pembayaran obligasi berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan dari satelit dan internet.⁵⁰

2. Obligasi Syariah *Ijarah*

Obligasi jenis ini menggunakan *fee ijarah* bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Obligasi jenis ini pertama kali terbit tahun 2004 dan emiten pertama yang menerbitkannya adalah PT. Matahari Putra Prima Tbk. Mangacu pada kasus obligasi syariah ijarah matahari, pihak matahari menerbitkan obligasi senilai 150 miliar yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk menyewa ruangan di beberapa lokasi mal dimana ruangan tersebut digunakan untuk usaha ritel matahari, seperti matahari departemen store, Galeria Matahari, Mega M dan Super Bazar. Usaha tersebut dijadikan *underlying aset* untuk pembayaran *fee ijarah* kepada pemegang obligasi yang dibayarkan tiap tiga bulan selama lima tahun.⁵¹

⁵⁰Tjiptono dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab...*, hlm. 236-237.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 236-237.

Jenis sukuk ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi negara (SBSN).

1. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Obligor selaku emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo, wali amanat (*trustee*) yang berfungsi untuk mewakili kepentingan investor dan investor yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.⁵²

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) *sukuk* adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan *sukuk* negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan *sukuk*. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan *sukuk* negara. Dalam penerbitan SBSN terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:⁵³

- a. Obligor, adalah emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal

⁵²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm. 144.

⁵³*Ibid.*, hlm. 149.

sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo.

- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi:(i) sebagai penerbit sukuk dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- c. Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan , margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Sukuk sebagai surat pengakuan kerjasama memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Seperti jenis akad yang digunakan meliputi *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* dimana keberadaan akad-akad tersebut merupakan kategori *tijarah* yang menghendaki adanya kompensasi dalam bentuk bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dari akad pertukaran dan atau bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dari akad persekutuan. Sedangkan *qardh* sendiri sebagai dasar akad pengakuan utang justru tidak termasuk akad yang digunakan dalam instrumen obligasi syariah, karena utang merupakan kategori *tabarru'* yang tidak memperbolehkan adanya kompensasi.⁵⁴

⁵⁴Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 142

BAB IV

IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

(IMBT)

Konsep Ijarah Muntahiya Bittamlik

Menurut pengertian syara, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu. Akad *Ijarah* merupakan transaksi perjanjian yang bertujuan memanfaatkan jasa tertentu, baik jasa atas barang tertentu ataupun jasa atas tenaga kerja dengan penggantian upah. Jika *ijarah* digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sebagai sewa-menyewa yang penggantiannya disebut dengan uang sewa, sedangkan jika dipraktikkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, maka pengantiannya disebut dengan upah. Dalam pelaksanaan akad *ijarah*, obyek transaksi tetap menjadi milik pihak yang menyewakan dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*.

Seiring perkembangan zaman, muncul inovasi baru dalam transaksi *ijarah*, dimana si penyewa dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode masa sewa baik melalui akad jual beli atau dengan hibah dimana terdapat kombinasi antara sewa menyewa dan akad peralihan kepemilikan barang kepada pihak penyewa. Kegiatan transaksi akad demikian dinamakan dengan akad

ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang merupakan pengembangan transaksi *ijarah* untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi masyarakat modern. Akad ini merupakan pengembangan dari transaksi *ijarah*, maka ketentuan umum *ijarah muntahiya bittamlik* tetap mengikuti ketentuan *ijarah*. Konsep yang ditawarkan dalam akad ini sejatinya adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan memakai pilihan akad jual beli atau akad hibah berdasarkan janji diawal yang sudah disepakati sebelum berlangsungnya akad.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 terkait akad IMBT, yang dimaksud dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁵⁵ Menurut Oni Syahroni *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek baik dengan proses pemindahan jual beli atau pemindahan dengan hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa.⁵⁶

Produk bank syariah yang menggunakan ini diperbolehkan dalam Islam, kombinasi antara sewa dan jual beli atau hibah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti dua akad dalam satu akad, karena kombinasi ini dilakukan bukan rekayasa untuk melakukan pinjaman

⁵⁵Fatwa Deraan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik*.

⁵⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 175

berbunga tetapi ada *underlying asset* yang diperjualbelikan.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan landasan umum:

من استاجر اجيرا فليعلمه اجره

“Siapa yang mengerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”
(HR. ‘Abd ar-Razzaq)

الاصل في الاشياء الاباحة الا ان يدل دليل على التحريم

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁸

Dalam konteks perbankan syariah transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* yang dikenal juga dengan sebutan *ijarah wal iqtina'* biasa digunakan dalam transaksi *leasing*. Sementara definisi *ijarah muntahiyah bittamlik* dalam transaksi *leasing* yaitu suatu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan selaku pihak yang menyewakan dengan penyewa yang disertai opsi pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁵⁹

Terkait adanya pendapat yang mengindikasikan bahwa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* terjadi akad gabungan sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang melarang dua akad menjadi satu transaksi, maka menanggapi pendapat demikian, Adiwarmar merinci dengan membagi penjelasan akad gabungan ini menjadi dua macam, yaitu:

1. *Akad Ta'alluq*. Akad *ta'alluq* merupakan akad yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 178

⁵⁸As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawaid wa Furu' fi Fiqh asy-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar-al-Kitab al-Arabi. 1987), hlm. 133

⁵⁹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 246.

sama lain. Akad ini biasanya terjadi pada dua akad yang saling bertautan, maka akad yang diberlakukan adalah hanya satu akad meskipun terdiri dari dua akad.

2. *Akad Shafqatain fi as-Shafqah*, adalah satu akad yang difasilitasi dengan dua akad sekaligus, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad mengenai akad yang akan diterapkan. Akad ini harus memenuhi tiga unsur utama yaitu, kesamaan objek, kesamaan pelaku dan kesamaan waktu.⁶⁰

Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan akad gabungan antara akad *ijarah* dengan akad jual beli atau akad hibah di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai dua faktor kesamaan dari tiga kesamaan akad *shafqatain fi as-shafqah* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Adanya persamaan objek terjadi ketika pada akhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolis atau memberikan dengan cara hibah. Dalam akad ini pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan kepada nasabah harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali. Sedangkan kesamaan pelaku pada akad yaitu sama, antara bank dan nasabah.

Ulama madzhab Hanafiyah melihat penggabungan dua akad menjadi satu berpendapat pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan dalam menentukan syarat dalam sebuah akad, dan itu menurut mereka adalah mubah dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Malikiyah juga menyepakati pembolehan

⁶⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 48-49.

penggabungan dua akad menjadi satu, selama tidak ada unsur menafikan salah satu atau keduanya. Demikian pula ulama madzhab Syafi'i dan Hambali juga membolehkan menggabungkan antara dua akad yang diakhiri dengan akad pemberian atau hibah.⁶¹

Berdasarkan paparan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah muntahiya bittamlik* di lembaga keuangan syariah adalah salah satu perjanjian sewa-menyewa atau jual beli jasa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa dimana setelah masa sewa tersebut bank syariah akan mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada nasabah selaku penyewa setelah selesai masa sewa dengan cara menjual atau menghibahkan objek sewa.

Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* syarat dan ketentuan syahnya akad ini adalah pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus menyelesaikan akad *ijarah*-nya terlebih dahulu. Dengan demikian, terjadinya akad pemindahan kepemilikan atas barang baik melalui jual beli atau hibah pemberian hanya dapat dilaksanakan setelah selesainya masa akad *ijarah*. Perpindahan kepemilikan mengharuskan adanya *wa'ad* atau perjanjian yang harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani untuk melaksanakan akad IMBT.

Disebutkan dalam fatw DSN tentang *ijarah muntahiya bittamlik* bahwa janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* merupakan *wa'ad* yang tidak

⁶¹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

memiliki hukum mengikat. Tertulisnya pernyataan ini memberikan penegasan bahwa akad pemindahan kepemilikan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut sifatnya tidak mengikat atau hak opsional dan belum memiliki akibat hukum.⁶² Ketentuan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dijelaskan secara detail mengenai syarat dan rukunnya, pada pasal 278 KHES hanya dijelaskan bahwa rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan akad ini. Merujuk dari uraian pasal tersebut maka rukun dan syarat dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* sama dengan syarat dan rukun pada akad *ijarah* secara umum, yaitu:

1. Rukun *ijarah muntahiya bittamlik*
 - a. *Musta'jir*, yakni pihak yang menyewa objek sewa atau dikenal dengan *lesse*, dalam dunia perbankan, pihak penyewa adalah nasabah;
 - b. *Mua'ajjir*, yakni pihak pemberi sewa yang dikenal dengan istilah *lessor*, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek akad sewa;
 - c. *Ma'jur*, yakni objek sewa atau barang yang disewakan; dan
 - d. Ijab dan kabul, adalah akad serah terima barang antara para pihak yang bertransaksi.
2. Syarat *ijarah muntahiya bittamlik*
 - a. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

⁶²Lihat dan bandingkan antara Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* dengan ketentuan yang ada dalam KHES Pasal 279-282.

- b. *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* harus diberikan oleh lesse kepada lessor.⁶³

Selanjutnya, fatwa DSN MUI tentang *al-Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik* menjelaskan beberapa ketentuan pokok yang secara ringkas tertuang dalam poin berikut:

1. Rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijarah* berlaku juga dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*
2. Peralihan kepemilikan baik melalui jual beli maupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai, artinya pihak yang melakukan *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu.
3. Janji peralihan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Janji pemindahan kepemilikan tersebut dapat ditunaikan dengan syarat setelah masa *ijarah* selesai.
4. Review *ujrah* boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad *ijarah* apabila memenuhi syarat-syarat: (a) terjadi perubahan periode akad *ijarah*; (b) ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; (c) disepakati oleh kedua belah pihak; (d) review atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu. *ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *ijarah* tidak boleh dinaikkan. Besaran

⁶³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 162

upah atau *ujrah* dapat ditinjau ulang untuk masa berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁴

Selain terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdapat pula beberapa hal terkait hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam transaksi *ijarah muntahiya bittamlik*, antara lain:

1. Hak perusahaan pembiayaan dalam hal ini perbankan syariah selaku pemberi sewa antara lain:
 - a. Mendapatkan *ujroh* atau pembayaran sewa dari penyewa atau nasabah
 - b. Mengambil kembali objek IMBT apabila penyewa tidak mampu membayar sewa atau tidak mampu melanjutkan akad IMBT sebagaimana dalam perjanjian.
 - c. Mengalihkan objek IMBT kepada penyewa lain yang mampu pada akhir masa sewa dalam hal penyewa tidak mampu sama sekali untuk mengambil alih kepemilikan objek IMBT atau dapat mengajukan perpanjangan masa sewa.
2. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menyewakan antara lain:
 - a. Memastikan tersedianya barang yang disewakan
 - b. Menanggung ongkos biaya perawatan objek IMBT kecuali diperjanjikan lain dalam akad.
 - c. Memberikan jaminan atas objek IMBT tidak terdapat kerusakan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya
3. Hak penyewa atau nasabah antara lain:

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 177

- a. Menggunakan objek IMBT sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam perjanjian
 - b. Menerima objek IMBT dalam keadaan baik sesuai yang ada dalam perjanjian
 - c. Memindahkan kepemilikan objek IMBT pada akhir masa sewa, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek IMBT atau mengajukan perpanjangan masa sewa
4. Kewajiban penyewa antara lain:
- a. Membayar *ujroh* atau uang sewa sesuai dengan klausul dalam akad
 - b. Menjaga dan menggunakan objek IMBT sesuai yang diperjanjikan dalam akad
 - c. Tidak menyewakan kembali objek IMBT kepada pihak lain
 - d. Melakukan perawatan secara wajar terhadap objek IMBT.
5. Objek IMBT merupakan barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Objek IMBT merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pihak pemberi sewa
 - b. Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang
 - c. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa
 - d. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat Islam
 - e. Manfaatnya dapat diketahui dengan jelas

- f. Spesifikasinya harus dinyatakan secara jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

Karakteristik dan Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Lembaga Keuangan Syariah

Ijarah muntahiya bitamlik dalam praktik di bank syariah pada umumnya diaplikasikan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan consumer.

1. Pembiayaan investasi; seperti untuk pembiayaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin, alat produksi dan sebagainya.
2. Pembiayaan *consumer*; seperti untuk pembiayaan rumah, mobil, dan sebagainya.

Praktik pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di perbankan syariah memiliki persamaan perlakuan dengan pembiayaan *murabahah* dalam kontrak akad jual beli. Perbedaan kedua jenis pembiayaan tersebut terletak pada beberapa titik. Pertama, dalam objek transaksi yang diperjualbelikan dimana objek transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* adalah berupa jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.⁶⁵ Kedua, dalam transaksi pembiayaan *murabahah* hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk kepemilikan suatu barang, sedangkan dalam *ijarah muntahiya bittamlik* juga dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa saja. Secara umum, sebab munculnya akad *ijarah* adalah dikarenakan adanya kebutuhan akan barang tertentu oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan financial.⁶⁶

⁶⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 122

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 123

Perpindahan kepemilikan suatu barang (asset) yang disewakan dari bank kepada nasabah dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan. Proses peralihan kepemilikan akan dibuatkan akad baru, dan terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya. Secara umum, dalam *ijarah muntahiya tittamluk*, perpindahan hak milik dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

1. Pihak yang menyewakan dalam hal ini pihak perbankan berjanji akan menjual barang yang disewakan kepada penyewa pada akhir masa sewa selesai. Pihak bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati.
2. Pihak pemberi sewa berjanji akan menghibahkan atau memberikan barang tersebut kepada penyewa pada akhir masa sewa.⁶⁷

Pada umumnya, pilihan keputusan untuk menjual barang pada akhir masa periode sewa biasanya diambil jika kemampuan keuangan penyewa atau nasabah dalam membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayar relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa tidak mencukupi harga beli barang tersebut serta margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Maka, untuk menutupi kekurangan tersebut apabila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka nasabah harus membeli barang tersebut di akhir periode senilai jumlah kekurangandari harga beli dan margin.

⁶⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2013), hlm. 149.

Adapun opsi pemberian objek sewa secara cuma-cuma di akhir masa sewa biasanya dilakukan jika kemampuan finansial nasabah atau penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Oleh karena sewa yang dibayarkan relatif besar jumlahnya, serta akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank, maka bank dapat menghibahkan objek sewa tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak nasabah selaku penyewa.

Secara praktis, prosedur pengajuan akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik* di perbankan syariah dapat melalui melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: ⁶⁸

1. Nasabah atau penyewa menjelaskan kepada bank bahwa suatu saat ditengah atau diakhir periode *ijarah* bahwa nasabah ingin memiliki barang yang disewa
2. Apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki objek atau aset tersebut
3. Bank dapat membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah
4. Bank membuat perjanjian *ijarah* dengan nasabah terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan objek sewa untuk dimanfaatkan
5. Nasabah membayar cicilan uang sewa setiap bulan yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya
6. Bank melakukan penyusutan terhadap obyek sewa dengan biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi.

⁶⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 122-124.

7. Ditengah atau diakhir masa sewa, bank dan nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan aset tersebut secara jual beli cicilan
8. Jika pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa, maka opsi akad yang dilakukan adalah secara hibah.

BAB V

IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH (IMFIZ)

Konsep Ijarah Maushufah fi Dzimmah

Ijarah menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁶⁹ Di dalam hukum Islam istilah pihak yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*, sedangkan pihak yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut dengan *ujrah*.⁷⁰

Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang kepada si penyewa yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima

⁶⁹Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁷⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70

dengan penggantian atau upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu: (a) *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. (b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁷¹

Adapun transaksi *Ijarah Maushufah fi Dzimmah* merupakan akad baru yang belum dijelaskan dalam *tusrast* atau kitab klasik. Akad ini merupakan kombinasi dari dua akad, yakni akad *ijarah* dan akad *salam*. Menggunakan akad *ijarah* karena yang diperjualbelikan adalah jasa, sementara akad *salam* karena objek *ijarah* diserahkan kemudian. Oleh karena itu, akad ini sering disebut *salam jasa* atau *forward jasa (salam fi al-manafi)*.⁷²

Istilah *ijarah al-mausufah fidzimmah* sendiri tertulis dalam bahasa arab dengan lafadz الإجارة الموصوفة في الذمة terdiri dari 3 kata penting, yakni *ijarah*, *al-mausufah* dan *ad-dzimmah*. *Ijarah* artinya akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-mausuf* berarti yang disifati, yakni sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi berdasarkan kriteria dimana wujud bendanya belum tertentu dan umumnya ketersediaannya banyak di pasaran. *Ad-dzimmah* artinya tanggungan atau

⁷¹Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

⁷²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republik, 2020), hlm.238

jaminan yang artinya penjual atau penyedia layanan menjamin akan mendatangkan benda yang belum tersedia berdasarkan dengan kriteria yang disebutkan dalam akad. Dari tiga kata tersebut diperoleh makna yaitu satu transaksi yang wujud objeknya belum ada ketika akad, namun sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang disebutkan secara jelas dalam akad.

Ijarah maushufah fi dzimmah adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya terkait kuantitas dan kualitas.⁷³ Pada *ijarah maushufah fi dzimmah* barang atau jasa belum ada pada saat akad, jadi manfaat atas barang atau jasa menggunakan mekanisme pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan *salam* atau *istishna*. Salah satu lahirnya akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dilatarbelakangi dengan maraknya praktik masyarakat dengan bentuk sewa menyewa, namun mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati.

Dari uraian di atas secara sederhana *ijarah maushufah fi dzimmah* adalah akad *ijarah* dengan harga dibayar tunai, sedangkan objek sewa diserahkan pada waktu yang disepakati karena belum tersedia atau belum bisa dimanfaatkan pada saat akad seperti menyewa kendaraan travel untuk waktu tertentu sebelum melihat kendaraan tersebut.⁷⁴

Perbedaan antara akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dengan akad *ijarah* adalah manfaat atas barang atau jasa

⁷³Fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *al-ijarah al-maushufah ad-dzimmah*.

⁷⁴Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Kontemporer Jilid 3...*, hlm. 238

pada *ijarah maushufah fi dzimmah* belum ada pada saat akad dilakukan, sehingga manfaat atas barang yang disifati tersebut masih dalam tanggungan penyedia barang dan jasa. Sedangkan dalam akad *ijarah* biasa, manfaat atas barang atau jasa dapat dinikmati manfaatnya oleh penyewa barang atau jasa pada saat akad dilakukan. Dalam konteks akad *ijarah maushufah fi dzimmah* ini, objek yang diperjanjikan masih berbentuk tanggungan atau objek akad tersebut tidak ada pada saat akad dilakukan. Sehingga secara sekilas akad *ijarah maushufah fi dzimmah* tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah yang ada dalam ketentuan teori akad sewa-menyewa.

Manfaat atas barang atau jasa pada *ijarah maushufah fi dzimmah* menggunakan mekanisme pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan *salam* dan *istishna*, dari segi pemesanan dalam melangsungkan transaksinya pada saat akad tidak menghadirkan barang yang menjadi transaksi diantara kedua belah pihak atau barang pesanan masih dalam tanggungan penjual atau penyedia barang, pemesan hanya memberikan spesifikasi dan karakteristik jenis atau bentuk barang yang dipesan. Kontrak *istishna* mirip dengan *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya pembuat barang membuat barang pesanan

Secara prinsip, para ulama berbeda pendapat tentang *maushufah fi dzimmah*, mayoritas ahli fikih yakni malikiyah, syafiiyyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad *maushufah fi dzimmah* adalah boleh. Sedangkan mazhab hanafiyah berpendapat bahwa akad *maushufah fi dzimmah* tidak diperbolehkan dengan alasan barang sewa harus sudah tersedia saat akad berlangsung. Perbedaan tersebut lahir karena perbedaan pendapat mereka tentang hukum

ijarah dan *salam*. Mereka yang membolehkan akad *ijarah* atas barang yang termasuk *maushufah fi dzimmah* berpendapat bahwa akad tersebut merupakan bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat

Fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 memperbolehkan *ijarah maushufah fi dzimmah* dengan syarat sebagaimana ditegaskan standar syariah AAOIFI No. 9:

يجوز ان تقع على الاجارة على موصوف في الذمة
وصفامنضبطا ولو لم يكن مملوكا للمؤجر (الاجارة الموصوفة في
حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان الذمة)

“akad ijarah maushufah fi dzimmah boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun obyek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa (pada saat ijab qabul dilakukan); waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* sama dengan ketentuan dalam *salam* atau *istisna*, bahwa pemberi sewa harus dapat menunaikan kewajibannya dalam hal pengadaan barang yang telah disepakati baik dari segi kualitas maupun kuantitas saat akad berlangsung, sehingga objek sewa dapat terukur sesuai dengan permintaan penyewa agar tidak terjadi *gharar* yang dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Rukun dan Syarat Ijarah Maushufah Fi Dzimmah

Rukun dan syarat *ijarah maushufah fi dzimmah* berkaitan erat dengan rukun dan syarat dalam akad *ijarah* biasa yang berhubungan dengan manfaat dan upah. Dalam

fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 tentang *ijarah maushufah fi dzimmah* dijelaskan terkait rambu-rambu yang harus diberlakukan dalam setiap produk ini, yaitu bahwa akad *ijarah maushufah fi dzimmah* berlaku efektif sejak akad dilangsungkan serta jangka waktu penggunaan manfaat harus disepakati pada saat akad.

Rukun *ijarah maushufah fi dzimmah* mengikuti semua rukun *ijarah* umum secara keseluruhan, yakni adanya para pihak meliputi pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan, adanya objek yang disewakan, shighat ijab qabul, ujroh atau upah dan adanya manfaat dari objek transaksi. Sementara syarat sahnya adalah: (a) masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. (b) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. (c) Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. (d) Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka jika objek sewa tidak bisa dimiliki atau sulit dimiliki, maka akad *ijarah maushufah fi dzimmah* menjadi tidak sah karena *ijarah* terhadap barang yang tidak ada dan tidak akan ada. (e) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.

Lebih lanjut, syarat-syarat dalam melakukan *ijarah maushufah fi dzimmah* diatur dalam fatwa DSN-MUI No.101 Tahun 2016 tentang *ijarah maushufah fi dzimmah* sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait manfaat barang yaitu manfaat harus berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya agar terhindar dari perselisihan dan sengketa.

2. Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diserahterimakan baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Jangka waktu penggunaan manfaat atau masa ijarah harus disepakati pada saat akad.
4. Manfaat harus berupa manfaat yang boleh berdasarkan syariah, dan
5. Manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dimaksud dalam akad yang dapat dicapai melalui akad *ijarah maushufah fi dzimmah*.

Diperkenankan jika manfaat belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan, maka manfaat harus halal diketahui spesifikasinya dan dapat diserahterimakan. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus terukur spesifikasinya. Wujud barang sewa harus jelas, siap dibangun, milik pemberi sewa atau pengembang yang bekerjasama dengan pemberi sewa dan bebas sengketa. Ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa.

Terkait *ujrah* dalam fatwa Fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* wajib dibayar di awal pada saat akad agar terhindar dari jual-beli piutang dengan piutang. Mengutip Ulama Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh Muntaha al-Iradat dan kitab Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* wajib dibayar di awal pada

saat akad sebagaimana wajibnya membayar harga (tsaman) dalam akad jual-beli salam.

Dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* juga diperbolehkan adanya uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa yang dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa karena proses upaya untuk mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa apabila akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan.⁷⁵

Lebih lanjut ketentuan terkait uang muka dan jaminan menurut fatwa DSN-MUI NO.101 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dibolehkan adanya uang muka sebagai bentuk kesungguhan yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
2. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*ta'widh*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan.
3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
4. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 239-240

5. Dalam akad *ijarah maushufah fi dzimmah* dibolehkan adanya jaminan (*rahn*) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukmi*).

Terkait dengan cara bayar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa pembayaran uang untuk pemesanan sesuatu tersebut bisa diserahkan semuanya di depan kepada pembuat pesanan, atau ada juga yang berpendapat bahwa pembayaran yang pemesanan sesuatu tersebut bisa dibayarkan sebagian di depan dan selebihnya bisa diangsur. Sementara itu, fatwa DSN MUI mengikuti pendapat bahwa pembayaran pada skema akad *ijarah maushufah fi dzimmah* ini dilakukan di depan.

Aplikasi *Ijarah Maushufah fi Dzimmah* di Lembaga Keuangan Syariah

Di Indonesia akad *ijarah maushufah fi dzimmah* ini belum pernah diterapkan untuk skema pembiayaan proyek yang besar, sedangkan di luar negeri *ijarah maushufah fi dzimmah* sudah diterapkan untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar seperti proyek infrastruktur. Pada umumnya, skema penerapannya dengan menerapkan kombinasi antara akad *musyarakah*, *istishna*, dan *ijarah maushufah fi dzimmah*. Akad *istishna* digunakan untuk pemesanan atas suatu barang tertentu yang dalam hal ini proyek yang dibiayai yang dibuat oleh *sani'* (ahli). Akad *istishna* merupakan akad jual-beli, oleh karena itu akan terjadi peralihan kepemilikan atas aset proyek yang dibiayai kepada pihak bank. Setelah kepemilikan aset tersebut berada pada pihak bank, maka pihak bank dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada perusahaan

pelaksana proyek dan perusahaan tersebut diwajibkan membayar ujarah/sewa kepada pihak bank yang akan menjadi keuntungan bagi bank.

Ijarah maushufah fi dzimmah menjadi solusi ketika pembiayaan proyek yang membutuhkan dana sangat besar dan modal bank syariah yang terbatas. Melalui *ijarah maushufah fi dzimmah*, pembiayaan proyek menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan melalui penerapan *murabahah* karena skema *murabahah* hanya terbatas pada pembelian barang-barang yang ada untuk kebutuhan proyek sehingga jasa konstruksi tidak termasuk dalam objek *murabahah*. Hal ini menjadikan melalui skema *istishna- ijarah maushufah fi dzimmah* porsi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek dapat lebih besar dibandingkan dengan skema *murabahah*.

Salah satu contoh sederhana penerapan transaksi dengan skema *ijarah maushufah fi dzimmah* adalah travel penyelenggaraan haji dan umrah. Sudah menjadi adat, bahwa pada saat jamaah membayar senilai biaya umrah yang ditentukan, jasa pelayanan pasti belum bisa diberikan secara langsung. Hanya saja, pihak pengelola travel sudah mendeskripsikan dengan rinci semua spesifikasi jasa yang akan diberikan. Misalnya hotel yang akan ditempati, pelayanan transportasi, catering selama umrah dan sebagainya. Sehingga calon jamaah bisa mengetahui nilai dari jasa yang akan diterima. Meskipun pada waktu akad pembayaran, pemilik travel belum memiliki jasa yang dimaksud.

Contoh lain skema *ijarah maushufah fi dzimmah* bisa dilihat pada fitur Go Pay pada Go Jek. Ketika konsumen sudah punya saldo Go Pay, berarti konsumen sudah menyediakan dana untuk penjual. Selanjutnya ketika

konsumen pesan barang atau pesan jasa Go Jek, berarti ia sedang melakukan transaksi ijarah maushufah fi dzimmah. Konsumen memesan jasa Go Jek dengan sudah membayar terlebih dulu melalui aplikasi Go Pay.⁷⁶

Sementara dalam implementasi pembiayaan rumah di lembaga keuangan syariah, menurut fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang *ijarah maushufah fi dzimmah*, akad ini menjadi akad pelengkap dari akad *musyarakah mutanaqisah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad *ijarah maushufah fi dzimmah* menjadi solusi agar pengembalian keuntungan bagi bank dapat dilakukan jika rumah yang menjadi objek transaksi *ijarah* belum dibangun. Pembiayaan perumahan dengan pola *musyarakah mutanaqisah* dalam implementasi perbankan syariah diwujudkan dalam akad antara bank syariah dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan suatu barang, dimana aset tersebut menjadi milik bersama. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah dana kepada Bank untuk membeli bagian atau porsi tertentu dari objek yang diperjanjikan.

Pada pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah* terdapat bagi hasil yang harus diberikan atas usaha tertentu, oleh karena itu pembelian suatu rumah berdasarkan prinsip *musyarakah* juga harus menghasilkan keuntungan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka akad *musyarakah mutanaqisah* dapat dikombinasikan dengan akad *ijarah* di mana *ujrah* dari akad *ijarah* tersebut menjadi keuntungan yang selanjutnya akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika pembiayaan dilakukan terhadap rumah yang sedang dibangun maka *ijarah* biasa

⁷⁶<https://sharianews.com/posts/logika-fiqih-ijarah-maushufah-fi-dzimmah>, diakses tanggal 11 Agustus 2020

tidak dapat diterapkan karena manfaat atas barang belum dapat diserahkan kepada penyewa pada saat akad dilakukan.

Berdasarkan alasan tersebut maka akad yang digunakan untuk sewa rumah yang sedang dibangun adalah akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Melalui penerapan akad ini, transaksi sesuai bisa berlangsung walaupun barang atau obyek yang akan disewa belum ada, sehingga transaksi sewa menyewa sudah dapat dilakukan di depan dan selama proses rumah sedang dibangun pembayaran angsuran oleh nasabah yang menjadi keuntungan bank juga sudah dapat dilakukan.⁷⁷

⁷⁷<https://www.researchgate.net/publication/320371743> Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Oleh Perbankan Syariah. Diakses tanggal 28 Juli 2020

BAB VI

MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Pengertian Musyarakah Mutanaqishah

Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad hasil inovasi para ulama dan pengusaha yang mengintegrasikan nilai *musyarakah* yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang dengan cepat. Dilihat dari sejarah, akad *musyarakah mutanaqishah* bersumber pada *musyarakah* (milik) yang diikuti secara paralel dengan akad *al-ba'i* (jual beli).⁷⁸ Kata dasar dari Musyarakah adalah *musyarakah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyiru-syarkan-syarikan-syirkatan* (*musyarakah*), yang berarti pula *al-ikhtilath*, yang memiliki arti kerjasama, perkongsian, dan percampuran.

Dikatakan percampuran karena dalam *musyarakah* harta dari pihak satu dengan pihak lain tidak dibedakan karena telah dicampurkan. Dalam hal ini *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷⁹ Dengan demikian, *musyarakah* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau

⁷⁸Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 53-54

⁷⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Bogor: Tazkia Institute, 1999), hlm. 187

lebih dalam usaha tertentu dimana masing-masing pihak ikut serta dalam pemberian dana dengan kesepakatan risiko dan keuntungan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian di awal.⁸⁰ Sedangkan *mutanaqishah* berasal dari kata “*naqasha*” yang maknanya berkurang.⁸¹

Musyarakah mutanaqishah adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.⁸² Menurut Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah mutanaqishah*, yang dimaksud dengan *Musyarakah mutanaqishah* adalah kerjasama yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁸³

Musyarakah mutanaqishah disebut juga *decreasing participation* atau *diminishing participation*, yaitu kerjasama yang melibatkan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan skema secara bertahap, bank menurunkan jumlah partisipasinya.⁸⁴ *Diminishing partnership* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak

⁸⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 165

⁸¹Asyraf Wajdi Dusuki, *Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA): Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi /ISRA*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 291

⁸²Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 146.

⁸³Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

⁸⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 542

atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini akan berakhir dengan pengalihan hak dari salah satu pihak ke pihak yang lain.⁸⁵

Musarakah yang berkurang, merupakan bentuk kemitraan yang didalamnya terdapat salah satu pihak berjanji, membeli bagian modal dari mitra yang lain secara gradual hingga dalam hak milik modal tersebut sepenuhnya ditransfer kepadanya. Kerjasama itu dimulai dengan membentuk kemitraan, lalu jual beli ekuitas berlangsung diantara kedua mitra tersebut. Oleh karena itu, penting ditekankan bahwa jual beli ini tidak boleh ditentukan sebagai tuntutan di dalam kontrak kemitraan. Dengan kata lain, mitra yang membeli hanya diperbolehkan untuk memberikan janji untuk membeli.⁸⁶

Musarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana *ijarah muntahiya bittamlik* bersandar pada janji dari bank kepada mitra atau nasabahnya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam *musarakah* apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *musarakah mutanaqishah* merupakan suatu bentuk kerja sama yang didalamnya terjadi pengurangan kepemilikan salah satu pihak yang diakibatkan karena adanya pembayaran secara berangsur.

⁸⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013), hlm. 162

⁸⁶Asyraf Wajdi Dusuki, *Internasional syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*., hlm. 296

هذه المشاركة مشروع عقي الشرعية لاعتمادها كما الاجارة المنتهية بالتملك على وعد من البنك لشريكه بان يبيع له حصته في الشركة اذا سدد له قيمتها وبعد انتهاء الشركة يبيع المصرف حصته للشريك كليا او جزئيا باعتبار هذا العقد عقدا مستقلا لا صلة له بعقد الشركة

*"Praktik Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijarah muntahiya bittamlik bersandar pada janji Bank kepada nasabahnya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. setelah selesai syirkah bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah."*⁸⁷

Sebagaimana penegasan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni:

ولو اشترى احد الشريكين حصة شريكه منه جاز لانه يشترى ملك غيره

"Bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi syarik lainnya, maka hukumnya boleh karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain".⁸⁸

Syarat dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah

Secara umum, prinsip dasar yang dikembangkan dalam *Musyarakah mutanaqishah* adalah prinsip kerjasama dalam hal kepemilikan sebuah barang, yaitu:

1. Dua pihak yang berkontrak (*al-'aqidani*)
2. Modal (*ra'su mal*)
3. Obyek akad (*al-ma'qud al-'alaih*)
4. Akad (*ijab-kabul*), disebut juga shighat.

⁸⁷Wahbah Zuhaili, *al-Muamalah al Muashirah*, hlm. 436-437

⁸⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar-al-Fikr, Juz 5, t.t.), hlm. 173

5. Nisbah bagi hasil (*nishbatu ribhin*)

Secara lebih detail dijelaskan, Perjanjian dengan akad *Musarakah mutanaqishah* harus memenuhi rukun sebagai berikut:

1. *Aqid* (Pihak yang berakad); Bank dan Nasabah keduanya merupakan penyedia dan penyerta modal (*Shahibul Maal*) dan pemilik properti yang akan disewakan (*Mu'jir*) sedangkan Nasabah selain sebagai pemilik modal juga bisa sebagai penyewa property bersama tersebut (*Musta'jir*).
2. *Ra'sul mal* (Modal); masing-masing pihak Bank dan Nasabah menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu properti tertentu yang akan disewakan kepada Nasabah (atau pihak lain).
3. *Masyru'* (Obyek akad); obyek akad berupa aset properti yang akan dimiliki bersama, disewakan dan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
4. *Ijab Qabul*; pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
5. *Nishbatu ribhin* (Nisbah Bagi Hasil); pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.

Adapun syarat sahnya akad *Musarakah mutanaqishah* merupakan percampuran dan alikuturasi dari akad *musarakah* dan akad *ijarah*. Hal ini disebabkan akad ini merupakan penerapan dari gabungan kedua akad tersebut. Akad kerjasama yang terdapat dalam hal penyertaan modal dan kerjasama kepemilikan barang dan unsur sewa yang

teraplikasikan dalam kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain.⁸⁹

Oleh karena itu, dalam perjanjian *musyarakah mutanaqishah* harus menyatakan secara jelas tujuan dilaksanakannya akad diantara para pemilik modal, baik dalam hal kepemilikan aset properti maupun penyewaannya yang bertujuan mencari keuntungan.⁹⁰ Harus dijelaskan pula jumlah nilai angsuran dan harga sewa yang harus dibayarkan oleh nasabah, serta ketentuan jatuh tempo pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Terkait ketentuan besar kecilnya harga sewa dapat berubah sesuai kesepakatan ulang masing-masing pihak yang bertransaksi.⁹¹

Selanjutnya, obyek dalam akad *musyarakah mutanaqishah* harus disepakati dan dituangkan tertulis secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas yang mencakup beberapa hal, yaitu: (1) Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* harus ditentukan secara jelas. (2) Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas. (3) Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas paling tidak yaitu sebagian besar obyek *musyarakah mutanaqishah* dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, walaupun penyerahan

⁸⁹Mulya E. Siregar dan Achmad Buchori, *PDF Buku Standar Perbankan Syariah; Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), hlm 58.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 124

⁹¹Nadrattuzaman, "Musyarakah Mutanaqishah", *Al-Iqtishad*, Vol 1, No. 2, Juli 2009.

keseluruhannya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.⁹²

Selain rukun dan syarat *musyarakah mutanaqishah* di atas, terdapat poin khusus yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishah* diantaranya adalah: (1) kesepakatan antara pihak-pihak untuk saling rela dalam bekerjasama. (2) kepercayaan yang harus diberikan diantara pihak satu dengan pihak yang lain. (3) dalam kepemilikan obyek akad masing-masing mitra mempunyai hak atas percampuran harta tersebut. (4) obyek akad *musyarakah mutanaqishah* dapat disewakan/diijarahkan kepada pihak lain maupun kepada syarik. (5) jika obyek diijarahkan, maka aset tersebut disewa dengan nilai ujuh yang telah disepakati di awal. (6) dalam hal ini keuntungan atas ujuh harus dibagi sesuai perjanjian awal. Sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung sesuai proporsi kepemilikan yang telah disepakati oleh para syarik. (7) bagian keuntungan objek yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kepemilikan aset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. (8) beban bersama yang harus ditanggung yaitu biaya perolehan aset *Musyarakah* sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah

Pada praktiknya, akad *Musyarakah mutanaqishah* dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan konsumtif seperti

⁹²Departemen Perbankan Syariah, *PDF Buku Standar Perbankan Syariah; Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, (Jakarta: 2016), hlm. 11-12

kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan. Struktur produk berbasis akad *musyarakah mutanaqishah* dibuat secara multiakad (*hybrid*) yang selain akad *musyarakah* terdiri atas akad *ijarah (leasing)*, *ijarah mausufah fi zimmah (advance/ forward lease)*, *bai al-musawamah* (penjualan) ataupun akad *istisna* (manufaktur). Jenis akad ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan, maupun pembiayaan properti atau rumah.⁹³

Konsep akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang menjadi milik bersama. Pada praktiknya, Bank dan Nasabah bertindak sebagai penyerta modal (*shahibul maal*) dan pemilik aset yang akan disewakan, namun Nasabah dapat pula bertindak sebagai penyewa dari aset yang dimiliki bersama tersebut. Porsi besaran kepemilikan dapat disesuaikan berdasarkan dengan sejumlah modal yang disertakan dalam akad *musyarakah* ini. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar dengan sistem angsuran sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama akan semakin berkurang berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena adanya pembayaran pada setiap bulan. Pada akhir masa akad, jumlah modal bank telah diambil alih seutuhnya 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas barang atau obyek akad dialihkan menjadi atas nama nasabah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran setiap bulannya.

⁹³Buku Standar Produk Perbankan Syariah: *Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, hlm. 114-116

Apabila masa angsuran berakhir, berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau obyek akad berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran, nasabah juga diharuskan membayar sejumlah uang sewa kepada bank hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah untuk mengambil alih kepemilikan. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut.

Perlu diperhatikan juga bahwa akad *musyarakah mutanaqisah* mengharuskan adanya bagi hasil antara para pihak yang berserikat. Bagi hasil antara Bank dan Nasabah dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* diperoleh dari keuntungan penggunaan aset bersama secara komersial. Oleh karena itu, tujuan dari dilaksanakannya akad *musyarakah mutanaqisah* ada dua, yaitu kepemilikan aset secara bersama dan penyewaan aset untuk memperoleh keuntungan. Tujuan akad *musyarakah mutanaqisah* tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian akad *musyarakah mutanaqisah*.

Musyarakah mutanaqishah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari model pembiayaan lainnya pada perbankan syariah. Karakter utama produk *musyarakah mutanaqishah* sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

1. *Hishah* yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk bagian/*hishah* yang terbagi menjadi sejumlah unit *hishah*.
2. Konstan yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam *hishah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
3. *Wa'd* yaitu adanya perjanjian oleh bank syariah untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh *hishah*nya kepada nasabah.
4. *Intiqal al-milkiyyah* yaitu setiap penyetoran pembayaran angsuran oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishah* bank syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.

Hishah merupakan salah satu karakter *musyarakah mutanaqishah* dengan mensyaratkan modal usaha harus dinyatakan dalam bentuk bagian yang disebut dengan *hishah*. Keharusan pembagian dalam *hishah* disebabkan beberapa alasan yaitu: Modal usaha dalam *musyarakah* dari setiap pihak harus digabungkan sedemikian rupa sehingga terjadi percampuran yaitu menjadi aset *musyarakah* dan tidak boleh dipisah atau dipilah-pilah, untuk kepentingan pengalihan, *hishah* yang telah menjadi aset *musyarakah* tersebut kemudian dipecah menjadi unit-unit *hishah* sebagai cara untuk mempermudah pengalihan sebagaimana proses yang dilakukan dalam sekuritisasi. Sebagai ilustrasi implementasi *musyarakah mutanaqishah*, ketika modal *musyarakah* telah digunakan untuk kegiatan usaha dalam bentuk rumah/properti, maka atas pembayaran angsuran

oleh nasabah maka secara bertahap yang dilakukan nasabah kepada bank kepemilikan nasabah semakin dominan dan porsi kepemilikan bank syariah semakin kecil dan berkurang.

Berdasar uraian di atas diketahui bahwa karakter utama *musyarakah mutanaqishah* adalah *hishah* dikarenakan:

1. Aset *musyarakah* yang berasal dari percampuran atas modal para *syarik* tidak boleh dibeda-bedakan.
2. Aset *musyarakah* atau *hishah* dapat dipecah menjadi unit-unit *hishah* untuk mempermudah proses pengalihan.
3. Implementasi *musyarakah mutanaqishah*, setelah modal digunakan dalam bentuk usaha, maka nasabah mengangsur secara bertahap untuk hak kepemilikan serta hak kepemilikan bank akan berkurang.

Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam transaksi konvensional, nasabah dengan mudah mendapatkan dana tunai melalui skema pinjaman berbunga, namun dalam syariah skema demikian tidak diperbolehkan, maka harus ada alternatif akad yang bisa memberikan solusi dana tunai agar LKS mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dan terhindar dari pinjaman berbunga. Skema tersebut adalah jual untuk *musyarakah mutanaqishah*. Dengan skema ini, maka nasabah mendapatkan dana tunai dari hasil penjualan sebagian asetnya kepada Bank, dan Bank mendapatkan bagi hasil dari

pembayaran hasil sewa nasabah, dan nasabah mendapatkan kembali barang yang menjadi modal *musyarakah*.⁹⁴

1. Bank membeli dengan akad *bai'* atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi *musyarakah* atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha musyarakah. Dengan pembelian ini nasabah mendapatkan dana tunai.
2. Bank dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqishah* dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam hisyah/unit hisyah.
3. Bank dan nasabah sebagai entitas musyarakah melakukan usaha atau transaksi komersial, salah satunya dengan menyewakan aset bersama tadi kepada nasabah.
4. Nasabah sebagai penyewa akan mengangsur dan membayar sewa kepada entitas musyarakah, pada saat yang sama membeli porsi kepemilikan Bank, sehingga aset tersebut secara sempurna kembali menjadi milik nasabah.

Contoh proses pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* terhadap pengadaan suatu aset secara sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah memerlukan rumah dan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk memberikan pembiayaan musyarakah mutanaqishah untuk pembelian rumah
2. Proses selanjutnya adalah verifikasi data-data nasabah yang dilakukan oleh pihak bank syariah,

⁹⁴Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 247

kemudian kedua belah pihak melakukan persetujuan pembiayaan

3. Penandatanganan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan bank syariah dan nasabah. Kedua belah pihak melanjutkan dengan pembayaran awal
4. Bank memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli rumah dari penjual secara langsung
5. Nasabah menandatangani perjanjian pengikatan agunan
6. Bank syariah melakukan realisasi pembiayaan
7. Bank syariah berjanji untuk mengalihkan dengan melakukan penjualan seluruh porsi penyertaan kepemilikannya secara bertahap, nasabah pun wajib menerima pengalihan tersebut dengan melakukan pembelian porsi tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui
8. Tanah serta bangunannya yang dibiayai oleh bank syariah melalui akad *musyarakah mutanaqishah* disewakan kepada nasabah, lalu nasabah harus melakukan pembayaran terhadap imbalan sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan
9. Nisbah bagi hasil yang diperoleh dari imbalan sewa adalah hak bank syariah sesuai porsi kepemilikan bank setelah dikurangi nisbah bagi hasil yang menjadi milik nasabah dibayarkan oleh nasabah kepada bank syariah sesuai dengan jadwal.

10. Setelah nasabah melunasi porsi kepemilikan, akhirnya nasabah menjadi pemilik penuh atas tanah beserta bangunannya.⁹⁵

⁹⁵Afit Kurniawan dan Nur Inayah, "Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara *Murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dan *Musarakah Mutanaqishah*", *Equilibrium* Vol. 1, No. 2 Desember 2013.

BAB VII

KARTU KREDIT SYARIAH

Pengertian Kartu Kredit Syariah

Perkembangan penggunaan kartu kredit (*credit card*) terjadi dengan cepat karena banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain sehingga penggunaannya semakin hari kian bertambah. Pada dasarnya, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagai salah satu apresiasi dengan pemberian penawaran istimewa melalui kartu kredit.

Kartu kredit yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin kebasahan cek yang dikeluarkan dan atau untuk melakukan penarikan tunai.⁹⁶ Kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat tertentu (*merchant*). Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan yang berarti apabila

⁹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 117

seseorang memperoleh kredit, berarti seseorang tersebut telah mendapat suatu kepercayaan.⁹⁷

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.⁹⁸ Adapun beberapa jenis kartu kredit yang dikenal terdapat tiga macam, yaitu: ⁹⁹

1. Kartu kredit dengan bunga dan dibayar dengan angsuran

Kartu ini dapat digunakan untuk membeli barang dan menarik uang tunai dalam limit tertentu. Dari sisi pembayaran, penerbit kartu memberikan kemudahan kepada *card holder* (pemakai kartu) dalam pembayaran kreditnya, yaitu dengan cara angsuran. Kartu kredit ini ada dua macam:

- a. Kartu kredit biasa atau *silver*. Dalam kartu ini kredit yang diberikan tidak boleh melebihi limit yang ditentukan oleh penerbit kartu.

⁹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 81-82

⁹⁸Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka (4), Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

⁹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 602

- b. Kartu *muhtazah* atau *gold*. Kartu jenis ini diperuntukkan bagi pihak yang memiliki pendapatan tinggi dengan memberikan layanan yang istimewa dan memberikan keleluhan melebihi limit yang ditentukan serta dilengkapi asuransi jiwa, penggantian gratis ketika kartu hilang, diskon hotel, penyewaan kendaraan dan sebagainya.

2. Kartu kredit temporal tanpa bunga (*charge card*)

Charge card dinamakan juga *bithaqah al wafa' al mu'ajjal* adalah kartu yang diterbitkan oleh penerbit kepada *card holder* untuk memperoleh kredit pada masa tertentu sesuai dengan kualifikasi apakah *silver* atau *gold* dan semuanya harus dilunasi pada masa yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka *card holder* akan dikenakan denda. Kartu jenis ini tidak memberikan fasilitas cicilan sejumlah tertentu, tetapi cara yang mudah untuk mendapatkan kredit dalam batas minimal yang harus dibayar setiap bulannya.

3. *Retail Card*

Penerbit kartu jenis ini adalah lembaga atau pusat perdagangan yang menawarkan berbagai jenis produk barang dan jasa yang berbeda. Tujuan penerbitan kartu ini adalah menarik para pelanggan, sehingga kartu jenis ini dianggap termasuk kelompok kartu yang berlaku internal bukan eksternal.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dijelaskan tersebut hanya menetapkan jenis *syariah card* sebagai kartu yang dibolehkan oleh syara', yaitu kartu kredit temporal tanpa bunga. Sedangkan kartu kredit dengan bunga dan

dibayar secara angsuran tidak diperbolehkan. *Syariah card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

Kartu kredit dalam bahasa arab disebut dengan *bithaqah al-i'timan*. Di Indonesia, kartu kredit syariah dikenal dengan istilah *syariah charge card*. Kartu kredit syariah adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan kartu kredit syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: 42/DSN-MUI/V/2006 tentang *syariah charge card* yang isinya merupakan pedoman untuk penggunaan kartu kredit dengan prinsip syariah.

Syariah charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai sebagai utang (talangan) yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. *Syariah charge card* memiliki dua kegunaan, yaitu pertama; sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu. Kedua, sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh penerbit kartu.

¹⁰⁰Hengki Firmanda, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalahah", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4 No. 2 Februari-Juli 2014.

Para Pihak yang Terkait dalam Kartu Kredit Syariah

Pihak yang terlibat dalam akad kredit syariah ialah, *Issuer Bank*, *card holder*, *Merchant*, dan Bank perantara.

1. *Issuer Bank* atau penerbit kartu kredit dalam kartu kredit dinamakan dengan *muqridh* adalah pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya. *Issuer* atau *mushdir al-bithaqah* atau penerbit kartu kredit, adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit
2. *Card holder*, yaitu pemegang kartu kredit yang dalam fikih dinamakan *Card hamil al-bithaqah* adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Untuk meminimalkan resiko, *acquirer* dan *issuer* melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak atau tidak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
 - a. Penghasilan yang jumlahnya disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang penghasilan calon pemegang kartu seperti slip gaji dan laporan keuangan usaha
 - b. Kontinuitas penghasilan yaitu penghasilan yang cukup pemegang kartu agar selalu dapat memenuhi kewajibannya.
 - c. Niat baik atau kemampuan dari calon pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya.

Dapat dilihat dari terdaftar atau tidaknya calon pemegang kartu pada daftar hitam bank central.

3. *Merchant*, yaitu pihak yang menyediakan barang dan jasa. *Merchant* atau *tajir* atau *qabil al-bithaqah* atau penjual, adalah pihak penjual barang atau jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kart kredit tertentu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan *issuer* dan *acquirer*.¹⁰¹
4. *Acquirer* atau Pengelola, adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*. Disebabkan jangkauan luas, penerbit kartu kredit tidak mungkin memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya.

Ketentuan dan Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah

Akad yang mendasari penerbitan kartu kredit syariah ini berbeda dengan kartu kredit konvensional. Kalau dalam kartu kredit konvensional nasabah akan dikenakan bunga yang merupakan sumber utama pendapatan, maka dalam kartu kredit syariah nasabah tidak boleh dikenakan instrumen yang berupa bunga. Selain itu, kartu kredit syariah ini tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, misalnya untuk transaksi di night club,

¹⁰¹Indah Nuhyatia, "Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.1, 2015.

gambling transaction dan sejenisnya. Jika nasabah menggunakan kartu di tempat terlarang tersebut maka otomatis kartunya akan tertolak (*decline*) di mesin EDC.

Merujuk fatwa DSN MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2006 tentang *syariah charge card* kartu kredit syariah diperbolehkan dan sesuai prinsip syariah dengan tiga kriteria, yaitu:

1. Kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan *fee* penjaminan, *membership fee*, *merchant fee*, *fee* penarikan uang tunai dan mengenakan denda atau ganti rugi untuk donasi sosial atas setiap keterlambatan.
2. Peruntukan transaksinya halal dan tidak bertentangan dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan serta memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang pada waktunya.¹⁰²

Terdapat ketentuan oleh DSN-MUI mengenai diperbolehkannya pengenaan *fee* atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau *ujrah* atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang

¹⁰²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 193-195

sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan *ta'wid* atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu yang akan diakui sebagai dana sosial dan bukan menjadi hak bank.¹⁰³

Kebolehan atas fee penjaminan bank itu sesuai dengan pendapat Mushtafa al Hamsyari bahwa penjaminan dengan imbalan didasarkan pada imbalan atas jasa *dignity*/kewajiban, atau didasarkan pada ju'alah yang dibolehkan dalam mazhab syafi'i. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr:

والضمان باجر خرجه على ثمن الجاه الذي قيل فيه بالحرمة
وبالكراهة، وقال بالدوام الشافعية، كما خرجه على الجهالة التي
اجازها الشافعية ايضا

*“Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa dignity/kewibawaan yang menurut mazhab Syafi'i hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i”.*¹⁰⁴

Faktor lain yang sangat substantif dalam Islam adalah kejelasan biaya. Kartu kredit syariah menggunakan sistem yang berbeda dengan kartu kredit konvensional, dalam memanfaatkan fasilitas kartu kredit syaria'ah ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kartu, diantaranya adalah:

¹⁰³Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

¹⁰⁴Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2...*, hlm. 195

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*), bank selaku pihak yang mengeluarkan kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. *Merchant fee*, bank selaku pihak yang menerbitkan kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil ad-dayn*).
 - a. *Fee* penarikan uang tunai, Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb an-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
 - b. *Fee kafalah*, Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian kafalah.
 - c. Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.
 - d. Selain biaya-biaya tersebut, biaya lain yang harus dikeluarkan adalah ketika pengguna terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo atau yang disebut dengan istilah *ta'widh*.

Selanjutnya terkait mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit syariah pada dasarnya sama dengan kartu kredit konvensional. Fitur dan prasarana yang ditawarkannya juga mirip dengan fitur kartu kredit konvensional. Beberapa hal yang membedakan

dalam kartu kredit syariah adalah akad atau perjanjian yang digunakan, tujuan penggunaan, cara perhitungan biaya, serta teknik dalam penagihan. Dalam pengajuan kepemilikan kartu kredit syariah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah.
3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai bukti transaksi.
4. Pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
5. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
7. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah

ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda.¹⁰⁵

Akad dalam Transaksi Kartu Kredit Syariah

Akad menjadi bagian pokok dalam kartu kredit syariah yang menjadi salah satu keabsahan praktik kartu kredit syariah. Dalam kartu kredit syariah ini terdapat ketentuan akad diantaranya, akad *kafalah*, akad *qard*, akad *ijarah dan murabahah*

1. Akad *Kafalah*

Akad *kafalah* dipraktikkan antara penerbit kartu dan *merchant*. *Kafalah* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjaminan transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam tindakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap *merchant* dan/atau atas kegiatan penarikan selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) terhadap pemegang kartu (*card holder*) atas semua kewajiban yang mesti dibayar. Atas jasa penjaminnya itu penerbit kartu berhak menerima imbalan jasa atau *fee* dari pemegang kartu.

2. Akad *Qardh*

Akad *qardh* berlangsung antara penerbit kartu dan pemegang kartu (*card holder*). Penerbit kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank penerbit atau di mesin ATM bank penerbit kartu.

¹⁰⁵Pujijono, Arif, "Islamic Kredit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No 1 Tahun 2005.

Kewajiban penerima pinjaman (*muqtaridh*) dalam hal ini pemegang kartu adalah melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan jika transaksi penarikan tunai dilakukan di mesin ATM milik bank selain bank penerbit, maka akad yang digunakan adalah akad *kafalah*.

3. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* digunakan antara penerbit kartu dan pemegang kartu. Akad *ijarah* merupakan sejumlah biaya keanggotaan iuran tahunan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah. Penerbit kartu bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi pemegang kartu (*card holder*). Atas jasanya ini pihak penerbit kartu berhak memungut biaya keanggotaan.

4. Akad jual beli *murabahah*

Akad jual beli *murabahah* adalah pengambilan keuntungan bank syariah adalah dari penetapan margin dengan selisih antara harga umum dengan harga yang ditetapkan jika menggunakan kartu kredit tersebut, atau berupa pengambilan discount yang diberikan oleh pihak *merchant*.

5. *Wakalah*

Wakalah adalah akad pemberian kuasa yang berarti nasabah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada bank untuk melunasi utangnya kepada *merchant*.

6. Akad *Sharf*

Akad *sharf* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan

dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.¹⁰⁶

Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional

1. Kartu Kredit Syariah
 - a. Dalam skema perjanjian kartu kredit syariah didukung oleh 3 jenis skema akad perjanjian yang menjadi dasar kesyariahannya. *Kafalah* sebagai penjaminan atas transaksi dengan *merchant*, *qard* sebagai pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan *ijarah* sebagai sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan.
 - b. Pada kartu kredit syariah tidak menerapkan pembiayaan berbasis bunga yang dianggap riba. Sebagai gantinya, kartu kredit syariah menerapkan pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah*, *ijarah* serta sejumlah *fee* atau *ujroh* yang nilainya tergantung pada sisa kewajiban bukan dari nilai pembelanjaan.
 - c. Dalam kartu kredit syariah diberlakukan denda agar nasabah memiliki sikap disiplin melunasi hutang sesuai transaksi. Ada dua jenis denda yang dikenakan yaitu *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, dan yang kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. kedua denda tersebut merupakan *qardhul hasan*. Hasil denda bukan

¹⁰⁶Sholihah, "Keunggulan Kartu Kredit Syariah di Era Globalisasi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2016

sebagai keuntungan, tapi akan disalurkan ke badan amil zakat untuk dana sosial.

- d. Pada kartu kredit syariah sistem perhitungan biaya *monthly fee* dihitung berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasikan dengan sisa hutang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.¹⁰⁷
- e. Sistem tarik Tunai di ATM (*Cash Advance*) pada kartu kredit syariah hanya dikenakan biaya penarikan uang tunai yang nilainya tetap sebagai biaya pokok administrasi. Penarikan uang tunai melalui kartu kredit, secara syariah merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu. Berdasarkan hal ini, bank dilarang mengambil laba dari kredit karena ini termasuk riba. Tetapi bank boleh memungut biaya seukuran biaya pokok administrasi untuk pengiriman dan penerimaan data, biaya perawatan mesin ATM dan sebagainya yang ditanggungnya untuk melangsungkan proses penarikan tanpa memungut laba.
- f. Biaya *monthly fee* untuk *cash advance* atau tarik tunai sama besarnya dengan biaya *monthly fee* untuk retail/belanja. Sistem perhitungan biaya *monthly fee* baru dihitung setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan kepada sisa hutang pokok

¹⁰⁷Hengki Firmanda, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014

bersih yang belum terbayarkan. Jadi apabila pemegang kartu syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja.

2. Kartu kredit konvensional

- a. Dalam segi perjanjian, sistem kartu kredit konvensional kredit diberikan atas akad pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga.
- b. Dari segi penerapan bunga, pada kartu kredit konvensional dikenakan bunga untuk setiap melakukan transaksi sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Pengenaan bunga juga akan dibungakan lagi ketika nasabah tidak dapat membayar penuh tagihannya.
- c. Sistem tarik tunai di ATM (*Cash Advance*) pada kartu kredit konvensional akan dikenakan biaya penarikan tergantung dari bank penerbit kartu tersebut dan biaya bunga *Cash Advance* yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga retail/belanja dengan sistem perhitungan memakai sistem bunga harian atau bunga berjalan, artinya bunga mulai dihitung sehari setelah tanggal penarikan sampai tanggal pelunasannya. Jadi, apabila pemegang kartu melunasi seluruh dana yang ditarik pada hari ke 10 setelah tanggal penarikan, walaupun itu sebelum tanggal jatuh tempo, maka tetap sudah ada perhitungan bunga selama 10 hari dari total penarikan ditambah dengan biaya penarikan.

BAB VIII

JUAL BELI SISTEM KREDIT

Konsep Dasar Jual Beli Kredit

Jual beli sistem kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala atau cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁰⁸ Dalam fikih muamalah, jual beli sistem kredit dikenal dengan *bai' at-taqsith*. Secara bahasa *attaqsith* memiliki arti membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.¹⁰⁹ Jual beli kredit dikenal juga dengan istilah *al-bay' bi saman ajil* yaitu konsep jual beli dengan pembayaran secara tangguh.¹¹⁰ Secara istilah *bai' taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga (*tsaman*) yang relatif lebih tinggi dibanding *tsaman* dengan sistem bayar tunai atau cash.¹¹¹

Taqsith dalam hal ini memiliki pengertian adanya penundaan pembayaran utang dengan membagi ke dalam periode tertentu tertentu. Total angsuran pembayarannya disyaratkan dibayarkan dengan terbagi-bagi secara jelas

¹⁰⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 275

¹⁰⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 421.

¹¹⁰Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 9.

¹¹¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 52.

dalam waktu tertentu. Dijelaskan pula oleh Sulaiman bin Turki yang mengartikan jual beli kredit sebagai berikut:

عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدي مفرقا على اجزاء معلومة
في اوقات معلومة

“Terjadinya transaksi jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu saat akad, sedangkan cara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian secara terpisah dan dibagi-bagi pada periode tertentu berdasarkan kesepakatan”.¹¹²

Jual beli kredit biasa dikenal dengan jual beli cicilan banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dijumpai dalam jual beli yang obyeknya adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Penyebutan cicilan tidak selamanya mesti diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah sewa beli, karena stigma dalam masyarakat biasanya pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap beranggapan bahwa tersebut adalah jual beli cicilan, tanpa melihat dan memahami konsep kontraknya. Secara sekilas jual beli dan sewa memang sama yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu bisa dibayarkan tiap minggu atau tiap bulan, namun pada dasarnya antara kedua kontrak tersebut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan.

Salah satu perbedaan yang paling tampak antara jual beli angsuran dan sewa beli yaitu bahwa jual beli angsuran pada dasarnya adalah hak kepemilikan atas barang sudah beralih pada saat barang yang menjadi objek jual beli diserahkan kepada pembeli yakni ketika telah terjadi

¹¹²Sulaiman bin Turki al-Turki, *Bai' al-Tqsith wa Ahkamuhu*, (Saudi Arabia: Dar Isbaliya), II/348, dalam Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 49.

kontrak dan awal pembayaran, sementara pada perjanjian pada sewa beli, hak kepemilikan baru berpindah pada saat pembayaran angsurannya telah lunas. Sehingga pada perjanjian sewa beli angsuran yang dibayar setiap bulan oleh pembeli hanyalah merupakan pembayaran uang sewa.¹¹³

Adapun adapun unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi jual beli kredit adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu ketetapan hati pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar dikembalikan di kemudian hari

2. Kesepakatan

Hasil kesepakatan dituliskan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menyepakati dan menandatangani hak dan kewajiban dalam kontrak

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang dialokasikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah.

4. Resiko

Resiko artinya bahwa dalam sistem jual beli sistem kredit terdapat adanya suatu tempo pengembalian yang

¹¹³Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 150.

¹¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 87-88

menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Bunga merupakan keuntungan bank, sementara dalam prinsip syariah balas jasa atau keuntungan ditentukan dengan sistem bagi hasil.

Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa dalam kredit terdapat beberapa unsur-unsur yang mengandung makna kewajiban antara dua belah pihak selaku pemberi kredit dan penerima kredit. Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa pada hakikatnya adalah unsur-unsur kredit yang merupakan rancangan oleh dua belah pihak untuk menjalankan kredit dengan baik sesuai dengan persetujuan yang telah dijanjikan.

Dasar Hukum dan Persyaratan Keabsahan Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit atau secara mengangsur dengan harga lebih tinggi dari harga tunai itu diperkenankan, sebab merupakan bagian dari jual beli sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Transaksi ini termasuk bagian dari *bai' taqsith* atau jual beli dengan pembayaran secara angsur atau bertahap dan bukan merupakan transaksi *qard wal iqtiradh* atau utang piutang. Walaupun transaksi ini melahirkan kewajiban utang di sisi pembeli,

¹¹⁵As-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, 11/145, dalam Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 203-205

transaksi ini bukan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit dengan utang piutang. Jual beli secara kredit adalah pertukaran antara harga (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*). sebagaimana jual beli biasa di supermarket, jual beli kendaraan di showroom properti dan sebagainya. Sedangkan utang piutang itu transaksi antara uang dan uang, pinjam yang dibayar dengan uang pula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh as-Sarkhasi terkait pinjaman, yakni:

عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض لان الاعارة اذن في
الانتفاع ولا يتاتي الانتفاع بالنقود الا باستهلاك عينها فيصير مأدونا في
الاستعمال

“Akad pinjaman yang berupa dirham, dinar dan fulus adalah termasuk qardh karena akad l’arah memiliki arti pemberian izin dalam memanfaatkan barang, ini maknanya pihak penerima uang tersebut diberi izin untuk menggunakannya”.

2. Jual beli secara kredit bukanlah riba, sebab riba terjadi pada dua hal yaitu: (a) kredit berbunga seperti si A meminjamkan uang Rp 10 juta dengan syarat dibayar 12 juta, maka selisih sebesar 2 juta adalah riba jahiliyah. (b) jual beli barang ribawi seperti jual beli mata uang (*sharf*) bahwa penukaran antarmata uang yang sama itu harus tunai dan ama, jual beli mata uang yang berbeda itu harus tunai. Apabila dilakukan tidak tunai, itu termasuk riba nasi’ah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafii saat menjelaskan makna hadis Ubadah bin Shamit:

“perdagangkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama

dan sejenis secara tunai). Apabila jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai” (HR.Muslim).

Berdasarkan ruang lingkup riba dalam hadis tersebut, margin atas jual beli secara kredit itu diperkenankan. Sebab, jual beli secara kredit dalam bahasan ini bukan jual beli dengan uang atau piutang (*qardh*), melainkan jual beli uang dengan barang (komoditas).

3. Kebolehan transaksi jual beli secara kredit juga merujuk pada keputusan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam Nomor 51 (2/6) [1] dalam pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli kredit.
 - a. Penentuan harga dalam penjualan tidak tunai itu boleh lebih besar dari harga jual secara tunai, sebagaimana boleh menyebutkan harga tunai dan harga tidak tunai dengan sejumlah angsuran tertentu, dan transaksi tersebut sah jika telah menetapkan hati memilih salah satunya. Namun, jika dalam transaksi terjadi keraguan dan tidak menghasilkan kesepakatan tertentu antara pilihan dua harga tersebut, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.
 - b. Tidak boleh ada kesepakatan dalam jual beli tidak tunai yang menyatakan adanya bunga atas angsuran yang terpisah dari harga tunai yang dikaitkan dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat dengan persentase bunga ataupun dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu, sebagaimana penegasan kaidah fikih:

ان للزمن حصة من الثمن

“*Sesungguhnya waktu memiliki porsi dari harga*”.

Serta sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh (*al-bai' al-muajjal*), dan angsur atau bertahap (*bai' at-taqsih*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*al-bai' al-muajjal*), dan angsur/bertahap (*bai' at-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al hal*).

4. Semua rukun dan syarat umum dalam akad jual beli yang telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fikih berlaku pula dalam jual beli sistem kredit. Ulama fikih mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli kredit sebagai berikut:
 - a. Ada para pihak yang berakad yang memenuhi syarat
 - b. Ada objek transaksi yang diperjualbelikan
 - c. Ijab dan qabul sebagai lambang keikhlasan dalam transaksi
 - d. Terdapat *tsaman* atau harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya dilaksanakan secara tempo atau ditangguhkan
 - e. Tempo dan jangka waktu pembayaran dalam jual beli diketahui kedua belah pihak dengan jelas
5. Selain itu, jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus di antaranya adalah terkait ketentuan tempo

atau jangka waktu pembayaran. Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga pembayaran bukanlah merupakan ganti penukaran uang
- c. harga yang diserahkan bukanlah termasuk dalam jual beli salam yang pemberian barangnya diserahkan dikemudian hari. Karena dalam jual beli sistem kredit mengharuskan adanya penyerahan barang di awal transaksi
- d. Tidak ada unsur yang merugikan bagi salah satu pihak dalam penetapan harga, sehingga pembeli dapat mengetahui harga pertama apabila jual beli kredit terjadi dalam jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli
- e. Tidak menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang (kredit) terlambat mengangsur cicilan.
- f. Tujuan dari membeli barang secara kredit adalah agar seseorang dapat memanfaatkannya dengan segera

Pendapat Hukum Jual Beli Kredit

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Alasan utama beberapa ulama yang menganggap tidak sah dan melarang jual beli secara kredit karena adanya penerapan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, beberapa ulama ini

¹¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 111

antara lain an-Nashir, Abu Bakar ar-Razi, Ali bin Al-Husain al-Manshur Billah, Zain al-Abidinal, Imam Yahya, dan al-Jashashash al-Hanafi. Untuk memperkuat dan mempertegas pendapat mereka bahwa adanya penambahan pada harga pembayaran yang ditanggihkan termasuk kategori riba adalah sebagai berikut:¹¹⁷

1. Penambahan pada harga kredit merupakan bentuk kompensasi dari adanya penangguhan pembayaran dan pemberian keringanan yang berupa penundaan waktu pembayaran saja.
2. Pendapat tidak sahnya jual beli dengan harga lebih besar karena penundaan waktu pembayaran merupakan tindakan preventif agar tidak menuju pada praktik yang mengarah sarana menuju riba, yang hal ini sama dengan misalnya terdapat transaksi pembayaran tunai, lalu ada tambahan lima dinar dinar jika pembayarannya ditunda sampai satu bulan, dan sepuluh dinar jika ditunda sampai dengan dua bulan.

Adapun mayoritas ulama termasuk juga ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah berpendapat diperbolehkannya jual beli dengan sistem kredit. Namun demikian, mereka menambahkan bahwa sahnya akad jual beli kredit ini mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli disepakati dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan atau menawarkan dua harga berbeda yang berupa harga tunai dan harga kredit. Selanjutnya pembeli

¹¹⁷Salim Abu Malik Kamil bin as-Sayid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 566

memilih harga kredit dengan toleransi tenggang waktu.¹¹⁸ Dengan demikian, pembeli harus jelas menentukan pilihan hendak membeli dengan harga tunai atau harga kredit saat akad berlangsung serta ketentuan waktu yang disepakati.

Menurut Quraish Shihab pembelian barang dengan pembayaran sistem cicil dimana harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan adalah tidak terlarang selama waktu dan jumlah pembayaran cicilan jelas bagi kedua belah pihak. Penjualan semacam ini menguntungkan bagi para pihak yaitu penjual dengan kelebihan keuntungan dan pembeli dengan kelonggaran adanya tenggang waktu pembayaran. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Aisyah istri Nabi bahwa terdapat tuan yang menjual seorang budak bernama burairah kepada pihak lain dengan dengan cara pembayaran diangsur selama sembilan tahun.¹¹⁹

Jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit tidaklah sama dengan transaksi riba, tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran. Hal demikian menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan.¹²⁰

Lonjakan *tsaman* dalam sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba, sebab tidak melibatkan barang ribawi, namun lonjakan harga dalam hal ini sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran

¹¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138.

¹¹⁹M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 313.

¹²⁰Hisyam bin Muhammad dan Said Ali Barghasy, *Jual Beli Kredit*, (Solo:at-Tibyan, t.t.), hlm. 44-46

melangsungkan transaksi. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit dapat menjadi pengganti bagi penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.¹²¹

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya, meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga dimana pihak penjual tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kelaziman jika penjual menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa mayoritas pendapat ulama dari kalangan mahdzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki pendapat bahwa penundaan pembayaran harga sampai batas waktu yang tidak jelas bisa merusak dan membatalkan akad.

Jadi, apabila waktu pembayaran angsuran ditetapkan secara jelas dan detail misalnya setiap akhir bulan, maka transaksi jual beli sistem kredit ini dihukumi sah menurut kesepakatan ulama. Ilustrasi transaksi demikian dapat dicontohkan sebagai berikut: Ali menjual rumah dengan menawarkan kepada Habib "Habib, belilah mobilku ini, tunai 300 juta, atau kredit selama tiga tahun 350 juta". Kemudian Habib menjawab "oke, aku beli dengan sistem kredit 350 juta selama tiga tahun", maka transaksi semacam ini diperbolehkan karena transaksi yang sudah jelas.

¹²¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 52.

BAB IX

MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH)

Pengertian Multi Level Marketing (MLM)

Istilah penyebutan bisnis *multi level marketing* (MLM) diambil dari kata multi yang memiliki arti banyak sedangkan level bermakna tingkat atau jenjang dan *marketing* dikenal dengan arti pemasaran. Bisnis ini disebut dengan *multi level* karena dalam implementasinya terdapat suatu usaha distributor yang melaksanakan penjualan dengan sistem berjenjang dan bertingkat-tingkat.¹²² *Multi level marketing* dikenal juga sebagai bisnis dengan sistem penjualan langsung berjenjang atau *network marketing*, yakni suatu metode pemasaran wirausaha dengan memanfaatkan sistem jaringan. *Network marketing* merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang melakukan proses pemasaran dan distribusi produk yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasa dikenal dengan istilah *upline* dan *downline*.

¹²²Andreas Harefa, *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 4.

Sistem *multi level marketing* berbeda dengan skema piramida atau *money game* yang terlarang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pasal 9 tentang perdagangan bahwa “*Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang*”. Skema piramida merupakan kegiatan terlarang karena didalamnya terdapat usaha yang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra bisnis untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan terutama dari biaya pendaftaran dan partisipasi orang lain yang bergabung kemudian.

Dalam praktiknya, skema piramida yang berkedok *multi level marketing* memiliki ciri-ciri dari keuntungan yang dibagikan berupa *passive income* adalah berasal dari biaya yang digali dan dikumpulkan dari orang baru yang bergabung di kemudian harinya. Beberapa ciri bisnis *money game* yang dikenal dengan skema pemasaran piramida yaitu:

1. Adanya biaya pendaftaran yang terbilang mahal dan disertai keharusan pembelian produk yang tidak berimbang antara kualitas dan kuantitas
2. Tidak ada produk atau jasa yang dijual secara riil. Hanya ada iming-iming dan keuntungan besar yang didapatkan secara singkat
3. Penentuan besarnya keuntungan berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah member baru yang direkrut dan bukan disebabkan atas keberhasilan penjualan produk oleh anggota atau member
4. Tidak terdaftar pada asosisasi penjualan langsung Indonesia /APLI

5. Peluang keberhasilan yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapat keuntungan dengan menggunakan uang dari anggota yang bergabung belakangan.

Sebaliknya, sistem bisnis yang menerapkan *multi level marketing* secara benar memiliki prinsip berkeadilan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya kesempatan yang sama bagi setiap member untuk berhasil dalam penjualan
2. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan.
3. Biaya pendaftaran member tidak mahal dan dapat dipertanggungjawabkan karena nilai baik kualitas dan kuantitas setara dengan produk yang diperoleh.
4. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.
5. Setiap distributor independen dilarang menimbun barang, karena yang terpenting adalah manfaat atau khasiat dari pemakaian secara langsung oleh konsumen.
6. Keuntungan yang dinikmati member *multi level marketing*, tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non finansial seperti penghargaan, posisi dalam peringkat, derajat sosial, kesehatan, pengembangan karakter, dan sebagainya.

7. Perusahaan *multi level marketing* membina distributornya dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
8. Dalam sistem *multi level marketing* pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada konsumen.
9. Setiap sponsor atau *upline* berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya.

Merujuk penjelasan di atas, maka *multi level marketing* merupakan sebuah cara penjualan barang dan jasa secara modern melalui jaringan distribusi dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Sementara *multi level marketing* syariah atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) adalah suatu sistem pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran dengan menggunakan konsep syariah baik dari segi sistem maupun produk yang dijual.

Ketentuan Syariah dalam Multi Level Marketing/PLBS

Secara teknis, *multi level marketing* secara syariah melalui Fatwa DSN-MUI telah diatur secara regulatif dengan ketentuan umum sebagaimana dituangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009. Secara rinci fatwa DSN-MUI tersebut menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut
2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun

tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
8. *Ighra'* adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang

baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga terjadi gharar dan *maysir*.

10. *Excessive mark-up* adalah batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
11. *Member get* member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
12. Mitra usaha atau stockist adalah pengecer (*retailer*) yang memasarkan produk-produk penjualan langsung.

Selain kriteria penilaian yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009, perlu diperhatikan pula beberapa ketentuan yang lebih spesifik terkait operasional *multi level marketing* secara syariah, yaitu:

1. Terdapat objek transaksi riil sebagai *underlying transaction* yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh murni dari transaksi jual beli produk yang nyata dan berkualitas, tidak hanya sekedar dari pembayaran kuantitas rekrutmen.
2. Tidak ada *excesse mark up* atau kenaikan harga yang berlebihan atas harga produk yang diperjualbelikan di atas *covering* biaya promosi dan marketing. *Excessive mark up* tidak diperbolehkan karena memiliki potensi konsumen mengalami kerugian

karena adanya ketidak sepadanan antara harga dengan kualitas produk. Secara logis, harga produk harus lebih murah dari harga pasar ketika dibandingkan dengan jenis dan kualitas produk sejenis, dikarenakan produk penjualang langsung berjenjang dan *multi level marketing* syariah tidak lagi terdapat biaya operasional promosi dan penggajian karyawan bagian sales/distribusi.

3. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Salah satu strateginya adalah membuat ketentuan bahwa meskipun kita sudah memiliki *downline*, tidak adanya komisi atau bonus atas keberadaan *downline* tersebut apabila ia tidak berhasil memenuhi kuota penjualan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan namun. Begitu pula *upline* tidak berhak mendapatkan komisi atau bonus jika anggota paling awal tidak berhasil melakukan penjualan dengan kuota tertentu. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bahwa adanya komisi maupun bonus hanya sebagai pemacu semangat bisnis atas keberhasilan penjualan produk, dan bukan tujuan utama dari praktik bisnisnya.
4. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang berhubungan langsung dengan volume hasil penjualan barang atau produk jasa dan merupakan pendapatan utama member. Jadi besarnya komisi tidak ditentukan berdasarkan masuknya uang iuran keanggotaan. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota dan mitra usaha harus jelas

jumlahnya ketika dilakukan akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.¹²³

5. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemberian bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan hal yang dilarang seperti *ighra'*, yaitu pemberian imimn-iming berlebihan dan daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang melalaikan kewajibannya demi melakukan transaksi-transaksi yang bertujuan memperoleh bonus/komisi yang dijanjikan. Jadi komisi atau bonus tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi faktor utama yang paling menarik sebagai sumber pendapatan atau tujuan utama melakukan bisnis ini. Pendapatan yang diperoleh dari marjin keuntungan penjualan barang atau produk jasa, sudah seharusnya lebih besar daripada pemberian *income* komisi atau bonus.
6. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal demikian dapat dipastikan bahwa selain karena prestasi pribadi atas penjualan, komisi atau bonus dapat diperoleh jika ada keterlibatan atau interaksi

¹²³Kuswara, *Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha Sampai Dengan Pengelolaannya*, (Depok: Qultum Media, 2005), hlm. 31.

aktif antara penerima bonus dengan pihak yang direkrut.

7. Pemberian insentif pada mereka yang berprestasi dibenarkan dalam Islam dengan memberikan insentif lebih besar dari yang lainnya disebabkan keberhasilannya dalam memenuhi target penjualan tertentu, dan melakukan berbagai upaya positif dalam memperluas jaringan dan levelnya secara produktif. Kaidah Ushul Fiqh mengatakan:

“Besarnya ujah (upah) itu tergantung pada kadar kesulitan dan pada kadar kesungguhan”.

8. Pemberian penghargaan kepada *upline* dibenarkan bagi yang berhasil mengembangkan jaringan di bawahnya *down line* dengan cara bersungguh-sungguh, memberikan pembinaan, tarbiyah, pengawasan serta keteladanan prestasi, sehingga atas jerih payahnya itu ia berhak mendapat bonus dari perusahaan. Intensif diberikan dengan merujuk skim *ijarah* yang ditentukan oleh dua kriteria, yaitu dari segi prestasi penjualan produk dan dari sisi berapa berapa banyak *downline* yang dibina sehingga ikut menyukseskan kinerja. Sistem intensif juga harus transparan diinformasikan kepada seluruh anggota, bahkan dalam menentukan sistemnya dan pembagian insentif.
9. Pemberian penghargaan yang diberikan kepada anggota yang sukses mengembangkan jaringan, dan secara sungguh-sungguh memberikan pembinaan, pengawasan serta keteladanan prestasi, harus selaras dengan ajaran agama Islam. Karena itu, *applause* ataupun *gathering party* yang diberikan atas prestasi seseorang, haruslah sesuai

dengan nilai-nilai akidah dan akhlak. Ekspresi penghargaan atas kesuksesan anggota, tidak boleh melampaui batas. *Applause* yang diberikan juga tidak boleh mengesankan kultus individu, mendewakan seseorang. Karena hal itu dapat menimbulkan penerimanya menjai *takabbur*, dan *'ujub*. Perayaan kesuksesan seharusnya dilakukan dalam bingkai *tasyakkur*.

10. Proses dan sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan serta acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur hura-hura dan foya foya yang bertentangan dengan syariah.

Ketentuan Akad Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Bisnis yang dijalankan dengan sistem *multi level marketing* syariah merupakan bagian dari *system direct selling* yang tidak hanya dalam hal pemasaran produk barang namun juga jasa melalui system marketing yang berlevel dengan imbalan berupa *marketing fee*, reward, bonus sesuai prestasi, dan level seorang member. Praktik pekerjaan dalam sebuah marketing dalam muamalah merupakan bagian dari teori *samsarah* atau *simsar*. Praktik *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan penggantian imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*).

Praktik *multi level marketing* syariah atau penjualan langsung berjenjang syariah termasuk praktek pemasaran yang bisa dilakukan dengan multi akad yang dinamis sesuai dengan akad yang dibutuhkan dan disepakati bersama. Dalam praktek multi level marketing atau penjualan

langsung berjenjang syariah terdapat beberapa skema akad sekaligus yaitu: pertama akad jual beli dimana stockist pusat menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan para distributor, agen dan konsumen di perwakilan wilayah masing-masing. Sebagaimana syarat sahnya jual beli dalam Islam, maka dalam akad ini juga harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya para pihak penjual dan pembeli, ada obyek transaksi yang halal dan harga yang jelas dari produk yang dijual. Atas dasar hal tersebut, maka keuntungan yang didapat oleh perusahaan diantaranya berupa margin jual beli.

Kedua akad *ijarah*, pada kategori akad ini terapkan dalam hal pemanfaatan jasa para member untuk bekerja menjalankan bisnis multi level marketing Syariah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Setiap member baik distributor, agen yang berperan sebagai *upline* ataupun *downline* yang berhasil melakukan penjualan dari setiap produk akan mendapatkan upah/ujrah dari volume hasil penjualannya.

Ketiga akad *ju'alah*, akad ini merupakan sebuah perjanjian untuk memberikan reward atau imbalan tertentu dari salah satu pihak kepada pihak lain atas suatu pencapaian dari suatu pekerjaan yang berhasil dilaksanakan. Maka, praktik *ju'alah* dalam hal ini berlaku ketika setiap member mendapatkan reward atau bonus tambahan karena berhasil menjual produk dari perusahaan melebihi target yang sudah ditentukan. Fee dalam jualah ini tentunya terpisah dari upah hasil penjualan biasa.

BAB X

E-COMMERCE DAN SISTEM DROPSHIPPING

Konsep Dasar *E-commerce*

Meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari telah menciptakan sebuah kultur baru yang diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya termasuk dalam dunia bisnis yang menggunakan media *electronic commerce* atau dikenal dengan istilah *e-commerce*. Pola transaksi konvensional hitam diatas putih dengan berbasis paper telah berubah menjadi transaksi virtual. Dokumen penyerta dalam semua transaksi dibuat dalam ruang maya (*cyber crime*). Kondisi demikian telah mengubah cara manusia melakukan interaksi terkait mekanisme bisnis dan perdagangan.

Secara umum *e-commerce* menurut David Baum merupakan satu set dinamis teknologi atau kumpulan teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa dan informasi secara elektronik. Dalam *e-commerce* terjadi proses pembelian atau penjualan produk atau jasa antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua belah pihak di dalam suatu

perusahaan dengan menggunakan internet.¹²⁴*E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.¹²⁵

Karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan pihak lain terkait dengan mekanisme dagang secara signifikan.¹²⁶ Penggunaan media internet memungkinkan transaksi bisnis dapat dilakukan bagi para pihak tanpa harus berinteraksi langsung secara fisik.

Adapun cara dan proses transaksi dengan media *e-commerce* secara detail melibatkan tiga pihak dengan ilustrasi sebagai berikut:

1. Pembeli atau pemesan melakukan pengisian pemilihan barang dan menentukan produk pesanan yang dipilih memakai *shipping cart* yang berupa formulir dalam web
2. Setelah menentukan pesanan produk yang dipilih, selanjutnya dilaksanakan proses pengisian alamat dan identitas pembeli dan berlanjut pada tahap pembayaran. Dalam proses pembayaran ini selain terdapat penjual dan pembeli, terdapat pula keterlibatan pihak ketiga yaitu pihak bank atau institusi financial yang telah dipercaya oleh pihak

¹²⁴Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14-18.

¹²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer...*, hlm. 30.

¹²⁶Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perpektif Islam...*, hlm. 13-18.

penjual untuk memproses pembayaran secara online dari konsumen atau pembeli.

3. Mekanisme pembayaran dilaksanakan dengan pengisian form yang berisi jumlah total belanja yang harus dibayarkan oleh konsumen. Pembayaran dapat melalui ATM, kartu kredit dan M banking.
4. Setelah selesai proses pembayaran, maka akad jual beli telah terlaksanakan yang selanjutnya adalah proses pengiriman barang melalui kurir ke alamat yang tertera sesuai pemesan jika produk yang dipesan berupa barang fisik. Apabila produk yang dipesan berupa jasa seperti pulsa, token listrik digital library dan lain-lain, maka pengiriman produk cukup melalui fasilitas internet dengan sebelumnya pembeli akan mendapatkan kode tertentu agar produk jasa tersebut dapat digunakan.

Ketentuan Hukum Muamalah dalam Transaksi *E-Commerce*

Dalam transaksi bisnis khususnya hal jual beli sudah selazimnya memahami kaidah dan hukum dalam jual beli seperti syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain itu juga terdapat beberapa tinjauan dalam transaksi jual beli seperti jenis jual beli ditinjau dari segi standar harga dan jenis jual beli dari segi cara pembayaran. Dari segi standar harga jual beli terdapat tiga macam yaitu pertama jual beli tawar menawar, kedua jual beli Amanah yang melingkupi murabahah, tauliyah, dan ketiga jual beli muzayyadah atau jual beli lelang.

Sementara dilihat dari aspek cara pembayaran dan masa penyerahan barang, jual beli terbagi menjadi 4 bentuk yaitu:

1. Jual beli biasa atau jual beli umum yang artinya terdapat pembayaran secara langsung dan penyerahan barang sekaligus pada saat tersebut
2. Jual beli yang pembayarannya ditunda, tetapi barang diserahkan saat akad sebagaimana jual beli murabahah, bai' tsaman ajil
3. Jual beli dengan pembayaran langsung secara tunai saat akad berlangsung, namun barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi pesanan dan perjanjian, jual beli ini dikenal dengan jual beli salam
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pelunasan pembayaran juga ditunda di kemudian hari sesuai dengan akad dan pesanan yang dikenal dengan akad istisna'. Umumnya akad ini menggunakan uang muka sebagai tanda jadi kesungguhan pemesan barang.

Bila dilihat dari sistem serta prinsip operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fikih merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. *E-commerce* merupakan transaksi kontemporer yang kegiatannya belum pernah diceritakan dalam fikih-fikih klasik, sehingga belum ada aturan yang tertuang secara tekstual terkait praktik *e-commerce*. Praktik *e-commerce* termasuk dalam kategori persoalan teknis yang bersifat duniawi yang oleh Rasulullah diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk mengambil mememanfaatkannya selama dalam batas syariah, terlebih telah menjadi suatu kebutuhan manusia dan sulit dihindari dalam memberikan kemudahan bertransaksi.

Untuk itu, pembahasan tentang *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam termasuk kategori dalam persoalan muamalah *ijtihad* yang hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip *maslahah*¹²⁷ karena adanya kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi.

Pelaksanaan transaksi bisnis dalam *e-commerce*, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi *akad salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Model transaksi dengan akad salam adalah model jual beli dengan sistem pesanan yang sudah dikenal dalam kitab-kitab klasik. Salam adalah transaksi jual beli dengan menjelaskan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan dimana obyek transaksi tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan akibat minimnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang ditransaksikan. Hal demikian agar tidak termasuk produk *gharar* yang dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Oleh karena itu, untuk membandingkan dengan jelas apakah transaksi dalam *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *salam* maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan dalam transaksi dan melalui obyek transaksi. Untuk itu, diuraikan

¹²⁷Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'

satu persatu dari masing-masing poin tersebut sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan

Di antara para pihak yang berperan paling penting adalah *consumer* atau *buyer*, yaitu pembeli yang akan melakukan transaksi; dan *merchant*, yaitu pedagang yang menjual dagangannya melalui internet. Demikian halnya dalam transaksi *as-salam* pihak-pihak utama yang terlibat dalam transaksi adalah penjual dan pembeli.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pihak pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam transaksi tidak saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi dalam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, keamanan, kerahasiaan, dan validitas, transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung.

Jadi, dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* selain *consumer* dan *merchant*, harus terdapat pihak ketiga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan diantara pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini *paymet gateway* dianggap seperti saksi dalam transaksi yang melakukan

otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan monitor transaksi online. *Paymet gateway* ini diperlukan oleh *acquier* untuk mendukung berlangsungnya proses transaksi yang berlangsung. *Paymet gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau bisa juga oleh pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran.

2. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet, *consumer* dan *merchant* bertemu dalam dunia maya yaitu internet melalui server yang disewa dari ISP. Biasanya akan didahului oleh penawaran dari pihak *merchant*. Kemudian, melalui sebuah website yang dimiliki *merchant*, *consumer* dapat melihat daftar atau catalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan melalui *chatting*, *video conference*, *e-mail* atau langsung melalui *website merchant*.

Dengan pemaparan diatas, terlihat bahwa pernyataan kesepakatan pada transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan pernyataan kesepakatan pada transaksi *as-salam*. Namun, pada pelaksanaannya dalam transaksi online pernyataan kesepakatan dinyatakan melalui media elektronik dan internet.

3. Obyek transaksi

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran, harga serta metode pembayaran yang digunakan. Pada saat

kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara atau wakil dari masing-masing pihak yaitu *issuer* dan *acquirer*.

Consumer memerintahkan kepada *issuer* untuk dan atas nama *consumer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquirer* yang ditujukan kepada *merchant*. Setelah pembayaran diterima oleh *merchant*, kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Akad dalam Transaksi *E-Commerce*

Jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Sementara dalam transaksi *e-commerce* antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung akan tetapi berkomunikasi langsung baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan seperti inbox via facebook, via email, dan media tulisan lainnya yang disediakan oleh aplikasi.

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis atau menggunakan lisan ataupun video. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum

sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان¹²⁸

“Isyarat yang dapat dipahami bagi orang bisu hukumnya sama dengan penjelasan dengan lisan”.

Ulama mensyaratkan satu majlis (*ittihad al-majlis*) dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafiyyah berpendapat bahwa tulisan sama halnya dengan tulisan dalam hal sebagai indikasi kesukarelaan, baik para pihak yang melakukan akad hadir atau tidak. Namun demikian, tidak berlaku dalam akad nikah.

Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fikih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunya. Hanya saja ada permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis. Ulama fiqih kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majlis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama. Zakaria al-Ansari menyatakan bahwa suatu yang dapat menunjukkan tujuan *lafazh* maka dapat menjadi media dalam akad, seperti

¹²⁸Salih bin Ganim al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Tafarra'a 'Anha*, (Riyadh: Daru Balansiayah, 1996, hlm. 475. Mustafa Ahmad a-Zarqa', *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Digital Library al-Maktabah a-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), I/206.

tulisan atau sejenisnya, seperti isyarat bagi orang bisu. Sementara an-Nawawi mengatakan bahwa majlis yang disyaratkan dalam transaksi jual beli maksudnya adalah majlis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghasilkan keterikatan antara ijab dan kabul. Hal ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan tempat akad.

129

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* melalui internet pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan *as-salam* kecuali dalam komoditi yang dijadikan obyek transaksi. Dengan demikian, transaksi *e-commerce* melalui internet dibolehkan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, dikarenakan dalam transaksi tersebut telah dijelaskan sifat-sifat dari barang yang diperjualbelikan, telah diterangkan harga dari barang yang dijualbelikan dan juga terdapat ijab dan qabul lewat tulisan dalam internet.

Konsep Transaksi Sistem *Dropshipping*

Berbagai fasilitas kemudahan yang disajikan dalam sistem *e-commerce* antara lain kemudahan dalam berbelanja seperti efisiensi waktu, tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Kemajuan dalam bidang internet juga dibarengi dengan kemajuan inovasi dalam bisnis jual beli *e-commerce* tersebut yakni dengan munculnya jual beli sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.¹³⁰

¹²⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Kontemporer...*, hlm. 35-39

¹³⁰Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

Hadirnya sistem *dropshipping* bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin berwiraswasta tetapi masih belum memiliki modal, skill, atau pun keberanian untuk mengambil banyak risiko. Sistem ini dapat dijalankan bahkan tanpa modal sekalipun. Seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko online tanpa perlu modal, tidak perlu stok produk atau memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan.

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada dua macam, yaitu:

1. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*. Pada jenis ini *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*.
2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis kedua ini umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.

Dalam sistem *dropship*, penjual atau *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak menyetok

barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier*).¹³¹ Pada model pertama, keuntungan penjual sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* kepada *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli. Dalam sistem ini, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen.

Ketentuan *Dropshipping* Secara Syariah

Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas (1) *al-'aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung. (2) *mahal al-'aqd*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi. (3) *shighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* pernyataan *qabul*. Sementara penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang perdebatan terkait keabsahan transaksi tersebut disebabkan penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang.

¹³¹Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 2.

Dalam hal ini seorang *'aqid* harus memnuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakalah*). *Ahliyah* bermakna bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi yang ditandai dengan *baligh* dan berakal.¹³² Untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan bertindak seseorang harus sudah memenuhi syarat *ahliyah* seperti *mumayyiz*, yakni mereka yang dapat membedakan antara dua hal yang berbeda seperti baik dan buruk, serta mereka yang mencapai usia *baligh* dan berakal sehat.

Sedangkan *wilayah* atau kewenangan adalah kekuasaan hukum yang mana pemiliknya dapat bertasharruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.¹³³ *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan objek tersebut.¹³⁴ *Wilayah* atau kewenangan untuk bertindak hukum dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan atas diri sendiri dan kewenangan bertindak hukum untuk orang lain seperti wilayah orang tua terhadap anaknya yang masih kecil dan wilayah kewenangan berdasarkan *wakalah*.

¹³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 56

¹³³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83

¹³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 56

Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa dari sistem transaksi *dropshipping* tentunya sistem ini juga tidak memenuhi dua syarat tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat *wilayah* dimana pihak *dropshipper* bukanlah pemilik barang yang hendak dijual. Selain itu juga terdapat salah satu hadis yang menyatakan tentang larangan menjual obyek yang tidak dimiliki. Ada beberapa akad yang digunakan untuk *dropshipper* yakni akad *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah*.¹³⁵

1. Akad Salam

Salam adalah didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹³⁶ Dalam hal ini, *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon konsumen. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka konsumen mentranfer uang secara tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dibeli ditambah ongkos kirim, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli kepada pihak *supplier* yang sebelumnya *dropshipper* telah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada *supplier* untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*, sehingga setelah *dropshipper* membeli barang sesuai pesanan,

¹³⁵Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2016.

¹³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 90.

selanjutnya barang pesanan akan dikirim oleh *supplier* langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam* seperti persyaratan kewajiban *dropshipper* untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan secara jujur baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kewajiban pihak konsumen untuk membayar tunai atau lunas pada awal akad. Dalam akad *salam*, *dropshipper* mendapatkan keuntungan berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier* dimana keuntungan tersebut tidak terikat dengan *supplier*, artinya keuntungan tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*.

2. Akad *wakalah*

Wakalah, secara bahasa bermakna menyerahkan dan mempercayakan.¹³⁷ *Wakalah* atau *wikalah* juga berarti *tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).¹³⁸ Sedangkan secara terminologi *wakalah* berarti menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Dalam definisi ini *wakalah* memiliki pengertian suatu transaksi pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula. Pensyariaan *wakalah* tidak lain disebabkan karena manusia akan membutuhkannya. Tidak semua manusia mempunyai

¹³⁷Ahamd Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1579.

¹³⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 187.

kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya. Dasar wakalah tersebut berdasarkan salah satu ayat al-Qur'an:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم¹³⁹

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)

Akad *wakalah* menjadi akad yang paling sederhana dan mudah dalam transaksi *dropshipping*, karena posisi *dropshipper* hanya sebagai *wakil* dari *suplier* selaku *muwakkil* sekaligus pemilik barang untuk turut serta menjualkan barang milik *suplier*. Hal demikian posisi *dropshipper* lazimnya sebagai seorang pramuniaga yang sedang bekerja untuk menjualkan komoditas yang dimiliki oleh *suplier*, hanya saja sistem penjualannya tidak di toko *offline*, namun dalam bentuk lapak *online* dengan sistem *dropshipping*.

Atas konsekuensi penggunaan akad *wakalah* ini pihak *dropshipper* tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hasil penjualan melebihi ketentuan yang sudah diamanatkan oleh *suplier*. Karena sejatinya pihak *dropshipper* adalah *wakil* yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh *muwakkil/suplier*. *Dropshipper* akan menerima keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika di awal perjanjian saat *dropshipper* menawarkan diri sebagai *wakil* sekaligus meminta izin akan bertindak sebagai *dropshipper*. Namun demikian,

¹³⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/12>

tidak menutup kemungkinan jika *dropshipper* mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan jika memang *muwakkil/supplier* menyatakan dengan akad *wakalah muthlaqah*,¹⁴⁰ sehingga *dropshipper* tidak terikat ketentuan harga tertentu dari *supplier*.

3. Akad *Samsarah*

Samsarah secara bahasa yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. Secara istilah *samsarah* adalah perantara perdagangan baik sebagai orang yang menjualkan barang maupun mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁴¹ Dalam *samsarah* seseorang bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Perbedaan antara *wakalah* dengan *samsarah* adalah bahwa akad *wakalah* merupakan akad yang memperbolehkan *wakil* untuk melakukan *tasarruf* ataupun transaksi sesukanya sesuai dengan instruksi dari *muwakkil-nya*, sedangkan seorang *simsar*¹⁴² tidak menjual dan membeli, *simsar* hanya menjadi perantara di antara penjual dan pembeli.

¹⁴⁰*Wakalah muthlaqah* adalah perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu. Sebaliknya yaitu akad *wakalah muqayyadah* merupakan akad perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang ditentukan dan disepakati bersama antara *wakil dan muwakil*. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 185

¹⁴¹M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289

¹⁴²*Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patrnernya sehingga pihak *simsar* mendapat komisi dari orang yang menjadi parnernya.

Konsekuensi dari penggunaan *samsarah* adalah *dropshipper* yang dalam hal ini berposisi seorang *simsar* tidak akan mendapatkan keuntungan atau upah kecuali jika telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil, maka *dropshipper* juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa *samsarah* adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan kompensasi baik berupa imbalan upah (*ujrah*), bonus atau komisi (*ju'alah*). Pekerjaan *samsarah* dalam fikih Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan.

Apabila akad yang dipakai adalah akad *samsarah*, maka terlebih dahulu seseorang menjalin kesepakatan kerjasama dengan *supplier* dimana harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier*. Atas kerjasama ini seseorang mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. *Dropshipper* di sini bertindak sebagai makelar dan hanya menjalankan *marketing* dan berhak mendapat *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. Penentuan *fee* bisa saja dihitung baik berdasarkan waktu kerjasama atau berdasarkan jumlah barang yang telah dijual.

Penggunaan ketiga akad tersebut dalam *dropshipping* memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda terutama dari segi sumber perolehan keuntungan. Pembolehan sistem ini berdasarkan salah satu kaidah umum dalam fikih muamalah yang menyebutkan bahwa "*hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Kaidah ini

menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali yang telah tegas terdapat sesuatu yang berindikasi pada yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.

Semua akad dalam penggunaan sistem *dropshipping*, diharuskan terlebih dahulu bagi pihak *dropshipper* untuk menjalin kerjasama dengan *suplier* yang dalam hal ini kerjasama tersebut dapat merepresentasikan suatu izin dari pihak *suplier* bagi *dropshipper* untuk turut serta dalam menjualkan komoditasnya, karena hal tersebut sangat terkait dengan terpenuhinya syarat bagi 'aqid/para pihak yang bertransaksi dalam keabsahan masing-masing akad. Dengan demikian, agar jual beli sistem transaksi *dropshipping* dinilai sah dalam Islam, maka *dropshipper* tetap tidak diperkenankan mengupload gambar suatu produk untuk dijual tanpa seizin dari pihak *suplier* terlebih dahulu. *Dropshipper* harus memiliki izin terlebih dahulu dari *suplier* dan menjalin kerjasama untuk penentuan akad kedua belah pihak.

BAB XI

FINANCIAL TECHNOLOGY

SYARIAH

Konsep Dasar *Fintech* Syariah

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan Skajian terkini di Indonesia adalah teknologi finansial atau *Financial Technology* yang biasa dikenal dengan *fintech*. Sistem ini merupakan salah satu inovasi dalam bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.¹⁴³ *Fintech* merupakan bisnis perpaduan antara teknologi dan keuangan yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. *Fintech* berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya sehingga tercipta transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern.

Fintech merupakan produk inovasi perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan

¹⁴³Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Fianancial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol . 5 No. 1 April 2019

transaksi jarak jauh dengan melakukan transaksi pembiayaan dan pembayaran yang dapat diselesaikan dalam hitungan detik saja. *Fintech* sebagai perusahaan penyedia *platform* yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*¹⁴⁴ dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna platform.

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami dalam transaksi *fintech*, antara lain:

1. Layanan adalah jasa penyediaan ruang virtual yang disediakan perusahaan *fintech* pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara *per to peer*.
2. *Platform* adalah teknologi; sistem elektronik; website dan/atau *mobile application* (Apps) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan.

Dua penjelasan di atas dapat dipahami bahwa layanan *fintech* adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertransaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola. Sedangkan transaksi dilakukan secara digital. Singkatnya *fintech* ini layanannya adalah mempertemukan investor, mitra, dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertransaksi usaha

¹⁴⁴Pembiayaan *peer to peer* adalah suatu metode pelayanan pinjam meminjam uang yang menghubungkan secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi baik untuk keperluan individu ataupun bisnis.

adalah investor, mitra dan pengelola dan transaksi dilakukan secara digital.¹⁴⁵

Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Berikut ini peranan hadirnya *fintech* di tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*
2. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan atau *entrepreneur* baru
3. Mendorong usaha kreatif seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dan sebagainya untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
4. Memungkinkan pengembangan pasar dengan melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. (*unbanked population*)
5. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Jenis *Financial Technology*

Terdapat beberapa jenis *fintech* saat ini yang berkembang di masyarakat, enam diantaranya adalah:

¹⁴⁵Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 26.

1. Manajemen Aset

Manajemen aset adalah sebuah *Platform Expense Management System* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *start-up* seperti Jojonomic yakni perangkat lunak mobile berbasis *cloud* untuk monitor pengeluaran perusahaan. Melalui perangkat tersebut masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2. Crowd Funding

Crowd Funding adalah *start-up* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁴⁶ Praktik *crowdfunding* melibatkan tiga pihak yaitu pemilik project, pemberi dana dan penyedia platform. Melalui metode *crowdfunding*, pihak yang bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. Berbeda dengan system peminjaman lainnya, dalam system ini penerima dana mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Pencari dana dapat menceritakan ide bisnis dan peluangnya, apabila ada yang tertarik pemberi dana akan patungan memberikan dana secara beramai-ramai. Selain itu, *crowdfunding* juga banyak dimanfaatkan untuk aksi social penggalangan dana bagi korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Contoh penyedia

¹⁴⁶Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, "Analisis Swot Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)", *Jurnal Manis* Vol. 2 Nomor 1, Januari 2018.

platformnya adalah KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, Gandengtangan, Carincara dan sebagainya.

3. *E-Money*

E-Money atau diartikan dengan uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik yang dapat digunakan melalui sebuah aplikasi untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain. Semenjak pemerintah menganjurkan menggunakan pembayaran melalui uang elektronik untuk masuk tol, tiket kereta, tempat wisata milik negara dan sebagainya, tanpa disadari fungsi uang yang tadinya sebagai alat pembayaran yang sah lambat laun menjadi ditinggalkan dan masyarakat beralih kepada kartu digital yang lebih praktis dan aman untuk dibawa kemanapun. Kemudahan berbelanja, bertransaksi dan top up saldo menjadi kunci keberhasilan dari produk teknologi ini. Contoh E-Money yang beredar saat ini adalah Tap Cash BNI, Flash BCA, E-Money Mandiri, Brizzi BRI dan sebagainya.

4. *Insurance*

Jenis start-up yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik yaitu start-up asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com yaitu *start-up* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka.

5. *Peer to peer (P2P) Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki rekening di bank. *Peer to peer (P2P) Lending* merupakan *start-up* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usaha bisa menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang peer to peer (P2P) Lending seperti yang saat ini sudah beredar resmi dalam aplikasi UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Danadidik, Kredivo, ShootYourDream dan sebagainya.

6. *E-Wallet*

E-Wallet sebenarnya juga termasuk dalam kategori *E-Money*. Bedanya *E-Money* menggunakan teknologi berbasis chip yang ditanam pada kartu. Dengan bentuknya sebagai kartu, *E-Money* menjadi lebih populer karena secara fisik masih bisa dipegang sehingga mudah untuk digunakan sekaligus secara psikologis, pemilikinya merasa nyaman. Sementara *E-wallet* menggunakan teknologi berbasis *server based* yang dikenal dengan dompet digital. *E wallet* merupakan teknologi fintech terbaru yang menawarkan kemudahan dalam sistem pembayaran instan yang hadir di tengah masyarakat. Pengguna *E-Wallet* saat ini lebih banyak untuk belanja online, belanja di gerai ritel offline, pembelian pulsa telepon, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar dan sebagainya.¹⁴⁷

¹⁴⁷Trendingbisnis.com diakses tanggal 20 Juli 2020

Syarat dan Ketentuan *Fintech Peer to peer (P2P) Lending Syariah*

Penggunaan *financial technology* ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman. Salah satu contoh layanan *fintech* adalah *Peer To Peer Lending* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online. Penerima pinjaman dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online berbasis *Peer to Peer Lending Syariah* dengan pemenuhan syarat dan prosedur tertentu yang dalam Islam dikenal dengan istilah pembiayaan.

Munculnya *fintech* konvensional diikuti pula dengan kehadiran *fintech* berbasis syariah. Tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Keabsahan dan kesesuaian transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya harus berlandaskan dari al-Qur'an dan Hadis.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ¹⁴⁸

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

Posisi *fintech* ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan potongan ayat di atas, *fintech* dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Bahkan DSN-MUI pun telah mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah dan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis

¹⁴⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

teknologi untuk mendukung transaksi *fintech* ini berdasarkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar terhindar dari gharar, riba dan sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Adapun fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan *Financial Technology* yaitu Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut diantaranya mengatur hubungan hukum di antara pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Ditegaskan dalam fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* dan *qardh*. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang /merchant*), penyelenggaraan kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah, akad ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, riswah*, dan *israf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.¹⁴⁹

Selanjutnya, DSN-MUI menetapkan ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dengan

¹⁴⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

mengeluarkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.

Menurut fatwa tersebut, model layanan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang; yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan hutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga; yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu

pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui pengurus komunitas.¹⁵⁰

Produk *fintech* sesuai syariah jika sudah mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI dan izin dari otoritas terkait seperti otoritas jasa keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵¹

¹⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁵¹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2...*, hlm. 26-27

Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.¹⁵²

¹⁵²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 323.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ansori, Miswan. 2019. "Perkembangan dan Dampak Fianancial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Kelslaman* Vol. 5 No. 1 April.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Bogor: Tazkia Institute.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- As-Suyuthi. 1987. *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawaid wa Furu' fi Fiqh asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar-al-Kitab al-Arabi.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. 2005. *al-Muwaqat fi Usul al-Fikih*. Digital Library, al-Maktabah as-Syamilah al Isdar as-Sani.
- Aziz, Abdul. 2010, *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

- Bariroh, Muflihatul Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Ahkam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2016.
- Budi, Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhanuddin, 2009. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press,
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Perbankan Syariah, 2006. *Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2015. *Internasional syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA): Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi /ISRA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *al-ijarah al-maushufah di al-dzimmah*.
- Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *Musarakah Mutanaqishah*
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Firmanda, Hengki. 2014. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4 No. 2 Februari-Juli.

- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harefa, Andreas. 1999. *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan. Ali, AM. 2003. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras
- Ibrahim, Azharsyah. 2010. "Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian Ayat dan Hadits terhadap Akad dan Ketentuannya". *Jurnal al-Mu'ashirah*, vol. 7. No. 1.
- Indah Nuhyatia. 2015. "Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 (1).
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Iswidharmanjaya, Derry, 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Afit dan Nur Inayah. 2013. "Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara *Murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dan *Musyarakah mutanaqishah*", *Jurnal Equilibrium* Vol. 1, No. 2 Desember.
- Kuswara, 2005. *Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha Sampai Dengan Pengelolaannya*. Depok: Qultum Media.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, Ahamd Warson. 1997. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Mustofa, Ulul Azmi. 2015. "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01.
- Nadrattuzaman. 2009. "Musyarakah Mutanaqishah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 1, No. 2, Juli.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia

- Nuhyatia, Indah. 2015. "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Pujiyono, Arif. 2005. "Islamic Kredit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 (1).
- S, Burhanudin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1-2*. Jakarta: Republika.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Republika.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Jakarta: Republika.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan.
- Sholihah. 2016. "Keunggulan Kartu Kredit Syariah di Era Globalisasi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Oktober.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet-2. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sulianta, Feri. 2014. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syubair, Muhammad Usman. 1996. *al-muamalat al-maliyyah al-mu`ashiroh fi al fikih al-Islami*, Yordania: Dar an-Nafa`is.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Trending Bisnis, Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia, trendingbisnis.com
- Ulul Azmi Mustofa. 2015. "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Wahab, Abdul. 2006. *Banking Cards Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Kencana

BIOGRAFI PENULIS

Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I, lahir di Kediri Jawa Timur 24 Februari 1990. Menamatkan Pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahushshibyan Gampegrejo Kediri pada tahun 2003 dan melanjutkan jenjang Tsanawiyah di Madrasah Tsanawiyah al-Hikmah Purwoasri di bawah naungan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri Kediri. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Aliyah pada tahun 2008 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kediri.

Mendalami bidang hukum Islam khususnya dalam kajian Muamalah dengan menempuh pendidikan formal pada program S1 di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008-2012 dan menyelesaikan program Magister S2 pada jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2014 di kampus yang sama. Selama menempuh kuliah di Yogyakarta, penulis juga mengabdikan diri sebagai santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

Putri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan H. Muhtarom dan Hj. Kholifatun ini tercatat sebagai salah satu dosen tetap pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak tahun 2019 dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Fikih Muamalah, Hukum Zakat dan Wakaf dan Etika Bisnis Islam. Memiliki beberapa antologi buku dan artikel jurnal yang telah diterbitkan

antara lain berjudul *Tansaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perpektif Fiqh Muamalah* (2016), *Sengketa Asuransi dalam Pembiayaan Musyarakah* (2017), *Impelementasi Manajemen Hati Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia* (2019) dan lain-lain.

Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I., kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, pada 24 Juli 1977. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) lulus tahun 1993 dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah (MA) lulus tahun 1996, di tempuh di kota kelahirannya, Baron Nganjuk. Setelah itu, dia menempuh program program Strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 dia melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Program Studi Islam, lulus Maret 2003; dan Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2014.

Dia menikah dengan Rina Mardia, S.Pd.I pada tahun 2002, dan dikaruniai 3 anak: Scientia Tazkiyatun Nada Auliya (Cinta, 2004), Loubba Nadja Ayback el-Fairuza (Ibex Jr., 2009), dan Gema Alam Muhammad El Fadl (Aam, 2016). Sekarang bertempat tinggal di Dusun Jati RT 01/RW 02 Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

Karir pekerjaannya, dimulai dari menjadistaf pengajar atau dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung mulai tahun 2001-2003, dan pada akhir tahun 2003 ia diangkat menjadi pegawai negeri (dosen tetap) di perguruan tinggi yang sama. Selain sebagai dosen, pada tahun 2006-2010 dia dipercaya untuk menjadi Ketua Unit Penerbitan STAIN Tulungagung, dan pada tahun 2010-2014 dia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Jurusan Syariah

STAIN Tulungagung, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2014-2018), dan sekarang dia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2018-2021) IAIN Tulungagung yang sudah alih status menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU).

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF bekerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung, 2006); *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); *Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani* (Yogyakarta: Teras, 2009); *Kajian Fiqh Kontemporer (edisi revisi)* (Yogyakarta: Teras, 2009), edisi cetak ulang oleh Kalimedia Yogyakarta 2017; *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan* (Yogyakarta: Teras, 2012), edisi cetak ulang oleh Kalimedia Yogyakarta 2015; dan *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), dan beberapa buku lainnya. Selain itu, ada banyak karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh penulis, baik di jurnal ilmiah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, termasuk artikel-artikel lepas dalam berbagai media cetak maupun elektronik.

Selain itu, dia juga sebagai editor in chief Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), dan pernah juga menjadi penyunting pelaksana dalam beberapa jurnal kampus, baik Jurnal TA'ALLUM (Jurnal Pendidikan Islam), Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), Jurnal KONTEMPLASI (Jurnal Keushuluddinan), Jurnal DINAMIKA PENELITIAN maupun jurnal EPISTEMÉ (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman).

Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti diskusi, bedah buku, seminar (regional, nasional maupun internasional), penelitian, dan pelatihan/workshop. Apabila ingin bersilaturahmi lebih dekat dengannya, Anda dapat mengirim surat elektronik melalui email: backayback77@gmail.com atau dapat menghubungi melalui 085736431546.